



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. YAREDI GULO**, laki-laki, lahir di Gunungsitoli tanggal 22 Februari 1980 / umur : 44 tahun, pekerjaan : bertani, agama : Kristen, alamat : dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kec.Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK : 1201152202800003 ; selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I;**
- 2. SONGEP NASUTION**, laki-laki, lahir di Kampung Sebelah tanggal 12 Februari 1955 / umur 69 tahun, pekerjaan : tani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kec.Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah NIK : 1201151202550002. sebagai ----- **Penggugat II;**
- 3. SULIANTO**, laki-laki, lahir di Stabat tanggal 12 Mei 1972 /umur 52 tahun, pekerjaan : bertani, agama : Islam, kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 1201151205720002, sebagai -----  
**Penggugat III;**
- 4. R U S L I**, laki-laki, lahir di Tanjung Sari tanggal 10 April 1971 / umur 53 tahun, Pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu Suratan Desa Sitardas, Kec.Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah NIK : 1201151004710001, sebagai -----  
**- Penggugat IV;**
- 5. SYAHRIAL SIMANJUNTAK**, alias SAHRIAL, laki-laki, lahir di Sibolga tanggal 5 Mei 1979, umur 44 tahun, Pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu Suratan Desa Sitardas, Kec.Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK : 12011505790001, sebagai ----- **Penggugat V;**

Hal. 1 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg



**6. IWAN SUWANDI alias IWAN**, laki-laki, lahir di Aceh tanggal 7 Desember 1982/ umur : 42 tahun, pekerjaan : tani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu Suratan Desa Sitardas, Kec.Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah NIK : 1201150712820002, sebagai ----- **Penggugat VI;**

**7. AGUSPRIYADI**, laki-laki, lahir di Kisaran tanggal 18 Agustus 1979 / umur 44 tahun, pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu Suratan Desa Sitardas, Kec. Badiri, Kab.Tapanuli Tengah, NIK : 1201151808790003, sebagai -----

**Penggugat VII;**

**8. ASMAN NASUTION**, laki-laki, lahir di Prancis tanggal 22 Februari 1974 /umur 50 tahun, pekerjaan: bertani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kec.Badiri, Kab.Tapanuli Tengah NIK : 1201152202740002, sebagai -----

**Penggugat**

**VIII;**

**9. R U S D I**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 6 Agustus 1971 / umur 53 tahun, Pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kec.Badiri, Kab.Tapanuli Tengah. NIK ; 1201150608710005, sebagai -----

**Penggugat IX;**

**10. SAMIUN PURBA**, laki-laki, lahir di Simanosor tanggal 1 Juli 1982 / umur 42 tahun, Pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK ; 1201150107820063, sebagai ----- **Penggugat X;**

**11. MASELIK**, laki-laki, lahir di Sitardas tanggal 21 Februari 1982 / umur 42 tahun, Pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK ; 1201152102820001, sebagai -----

**Penggugat XI;**

*Hal. 2 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12. SUPARMIN**, laki-laki, lahir di Pinangsori tanggal 12 Desember 1959 /  
umur : 54 tahun, pekerjaan : bertani, agama : Islam,  
alamat : dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan  
Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK  
1201151212590001 sebagai

----- **Penggugat XII;**

**13. EDI SAPUTRA**, laki-laki, lahir di Albion tanggal 5 Maret 1983 / umur 50  
tahun, pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat : dusun III  
Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kec.Badiri, Kabupaten  
Tapanuli Tengah NIK : 120115050383000, sebagai

-----  
**Penggugat XIII;**

**14. BUDIONO**, laki-laki, lahir di Siantar tanggal 1 Juli 1963 / umur 60 tahun,  
Pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu  
Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten  
Tapanuli Tengah, NIK : 1201150107630046, sebagai

-----  
**Penggugat XIV;**

**15. MARGANTI NASUTION**, laki-laki, lahir di Prancis tanggal 11 Desember  
1985 / umur 39 tahun, pekerjaan : tani, agama : Islam,  
alamat : dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kec.Badiri,  
Kabupaten Tapanuli Tengah NIK : 1201151112850002,  
sebagai ----- **Penggugat XV;**

**16. LUAT NASUTION**, laki-laki, lahir di Hutabalang tanggal 1 Juli 1976 /  
umur 47 tahun, pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat  
dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kec.Badiri,  
Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK : 1201150107760055,  
sebagai -----

**Penggugat XVI;**

**17. GUNTUR NASUTION**, alias GUNTUR laki-laki, lahir di Prancis tanggal 1  
Juli 1978 / umur 45 tahun, Pekerjaan : Petani, agama :  
Islam, alamat : dusun III Bulu Suratan Desa Sitardas,  
Kec.Badiri, Kab.Tapanuli Tengah NIK :

Hal. 3 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1201150107780072,

sebagai

----- **Penggugat XVII;**

**18. A Z I D**, laki-laki, lahir di Jambi tanggal 11 Oktober 1975 / umur 48 tahun,  
Pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu  
Suratan, Desa Sitardas, Kec. Badiri, Kabupaten Tapanuli  
Tengah, NIK : 1201041110750001, sebagai

-----  
**Penggugat XVIII;**

**19. SUHENDRI RIBOWO alias HENDRIK**, laki-laki, lahir di Sitardas tanggal  
25 Maret 1986/ umur 38 tahun, Pekerjaan : bertani, agama  
: Islam, beralamat di dusun III Bulu Suratan Desa Sitardas,  
Kec. Badiri, Kab.Tapanuli Tengah, NIK :  
1201152503860001 sebagai

----- **Penggugat XIX;**

**20. S U N A R Y O**, alias NARIO laki-laki, lahir di Albion tanggal 2 Januari  
1975 / umur 49 tahun, Pekerjaan : bertani, agama : Islam,  
alamat : dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kec.Badiri,  
Kab.Tapanuli Tengah, NIK : 1201150201750001, sebagai

----- **Penggugat**

**XX;**

**21. ABDI BANGUN**, atau ditulis juga **ABDI JUNI BANGUN**, laki-laki, lahir di  
Pancur Batu tanggal 21 Juni 1974 / umur 50 tahun,  
pekerjaan : bertani, agama : Islam, alamat : dusun III Bulu  
Suratan, Desa Sitardas, Kec. Badiri, Kabupaten Tapanuli  
Tengah, NIK : 1201152106740001 selanjutnya disebut  
sebagai ----- **Penggugat XXI;**

**22. SANIA HALAWA**, Perempuan, lahir di Gunungsitoli tanggal 5 Juni  
1980/umur 44 tahun, pekerjaan : Petani/Pekebun, agama :  
Kristen, alamat : dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas,  
Kec. Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK :  
1201154506800004, sebagai ----- **Penggugat XXII;**

**23. ATINA HALAWA**, perempuan, lahir di Baledano tanggal 15 Desember  
1955 / umur: 68 tahun, pekerjaan : tani, agama : Kristen ,  
NIK : 12011555312550001 alamat : dusun III Bulu Suratan,

Hal. 4 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sitardas, Kec.Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah,  
untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Ahli Waris (Istri  
sah dan satu-satunya) dari Almarhum Faolombowo Gulo,  
selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai

**Penggugat XXIII;**

Masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
DESLAN TAMBUNAN, S.H., dan DAVID JULIANDES  
PANJAITAN. S.H., para Advokat – Penasihat Hukum dari  
Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit (LBH-BP)  
beralamat di Jln. Oswald Siahaan Nomor 10 B (depan  
Farmasi) Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan  
Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21  
Agustus 2024 dibawah Nomor : 221/SK/HK/8/2024,  
selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

**PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA (PT. CPA)**, beralamat di Desa Sijago-jago Kec.  
Badiri Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1  
Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sibolga pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2024/PN  
Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pengggugat memiliki 24 (dua puluh empat) bidang tanah  
pertanian dalam satu hamparan yang tidak terpisah, seluas  $\pm 568.002 \text{ M}^2$   
( lebih kurang lima ratus enam puluh delapan ribu dua meter persegi) yang  
terletak di dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri,

*Hal. 5 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah, sekarang setelah dalam Penguasaan Tergugat disebut dengan Divisi V, Blok E 7/8 dengan dengan ukuran dan batas-batas berikut :

- Utara : dulu hutan, sekarang Tergugat, ukuran 349 m dan 200 m.
- Timur : dulu Parit , sekarang Tergugat , ukuran 149 m. dan 100 m, dan 146 m., dan 350 m, dan 300 m. dan 150 meter.
- Selatan : dulu Gunung Kapur, sekarang Sipahutar 500 m.dan 100 m Berbatas dengan Tergugat.
- Barat : Sungai Aek Tunggal / lahan masyarakat ukuran 1.012 meter

Sesuai dengan Sket/Gambar Permohonan Pengukuran Lahan Para Penggugat yang diterbitkan Kepala Desa Sitardas selanjutnya mohon disebut ----- **Objek Sengketa;**

2. Bahwa Objek Sengketa diperoleh dan dikuasai oleh Orang Tua Para Penggugat dan atau Para Penggugat sejak tahun 1966 bersamaan dengan Pembukaan hutan negara menjadi Perkampungan, menjadikan Objek Sengketa sebagai lahan pertanian dan menguasainya secara terus menerus dengan itikad baik, tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan sampai dengan Tahun 2008;
3. Bahwa Para Penggugat dan atau Pendahulunya telah menguasai Objek Perkara selama lebih dari 30 tahun sebagai tanah pertanian dan secara aktif membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan ke Negara, sehingga berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara Juncto Pasal 24 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Objek Perkara adalah sah milik Para Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2000 Faolombowo Gulo (Almarhum) mengganti rugi sebidang tanah pertanian secara adat (tanpa surat alas hak) seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) dari Mareti Ndraha, Surat Alas Haknya baru diperbuat dan diterbitkan oleh Kepala Desa Sitardas pada tahun 2006 diuruskan oleh anak kandungnya yaitu Penggugat I sekaligus mengurus 3 (tiga) bidang tanah lainnya hasil garapan dari pembukaan hutan, 4 (empat) Surat Keterangan Tanah tersebut yaitu :

Hal. 6 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah Nomor 223 / 2026 / SKT / KDS / 2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm$  35.728. M<sup>2</sup> atas nama YAREDI GULO.
2. Surat Keterangan Tanah Nomor 221 / 2026 / SKT / KDS / 2006 tanggal 15 September 2006 seluas  $\pm$  15.250 M<sup>2</sup> atas nama Sania Halawa.
3. Surat Keterangan Tanah No. 222 / 2026 / SKT / KDS / 2006 tgl. 15 September 2006 luas  $\pm$  20.000. M<sup>2</sup> atas nama Faolombowo Gulo.
4. Surat Keterangan Tanah Nomor 224 / 2026 / SKT / KDS / 2006 tanggal 15 September 2006 dengan luas  $\pm$  34.524. M<sup>2</sup> atas nama Atina Halawa.
5. Bahwa bulan Mei 2008 Tergugat mulai menggali, parit - parit pengeringan dan Jalan di lahan milik Para Penggugat menggunakan alat berat excavator, dengan alasan normalisasi sungai dan akes jalan ke Gunung Kapur, akan tetapi Para Penggugat komplain dan menghentikan pekerjaan Tergugat, oleh karena itu maka Tergugat yang diwakili Manager Tambun mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat di rumah kediaman Rusik Budianto Kepala Desa Sitardas, dengan kesepakatan Para Penggugat akan menyerahkan Objek Perkara setelah diganti rugi Tergugat, dan untuk keperluan itu, Objek Perkara yang belum ada surat alas hak atas tanahnya disarankan untuk diurus dan dilengkapi masing-masing dan bilamana sudah selesai agar fotocopy atau turunan surat tersebut diserahkan ke Tergugat melalui Assisten Bonar Manurung, untuk keperluan itu Para Penggugat mengurus Surat Keterangan Tanah sebanyak 20 (dua puluh) exemplar Surat Keterangan Tanah;
6. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2008 Kepala Desa Sitardas, Kecamatan Badiri mengeluarkan 20 eksamplar Surat Keterangan Tanah, masing-masing berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 1 Agustus 2008, keseluruhan telah difotocopy, kemudian menyerahkan foto copynya kepada Tergugat atas permintaan Tergugat yang menjanjikan Pembebasan tanah Para Penggugat;
7. Bahwa ke- 20 (dua puluh) Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Sitardas secara rinci antara lain sebagai berikut :

Hal. 7 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keterangan Tanah Nomor 236/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 30.000 m<sup>2</sup> atas nama SONGEP NASUTION.
- 2) Surat Keterangan Tanah No.: 221/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008, luas tanah : ± 45.000 m<sup>2</sup> atas nama SULIANTO.
- 3) Surat Keterangan Tanah Nomor 229/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008, luas tanah : 30.000 m<sup>2</sup> atas nama RUSLI.
- 4) Surat Keterangan Tanah Nomor 240/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008, seluas : ± 25.000 m<sup>2</sup> atas nama SAHRIAL.
- 5) Surat Keterangan Tanah Nomor 233/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008, luas tanah : 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Iwan.
- 6) Surat Keterangan Tanah Nomor 238/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 30.000 m<sup>2</sup> atas nama Agus Priadi ;
- 7) Surat Keterangan Tanah Nomor 222/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 25.000 m<sup>2</sup> atas nama Asman Nst.
- 8) Surat Keterangan Tanah Nomor : 228/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rusdi.
- 9) Surat Keterangan Tanah No. 232/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Samiun Purba.
- 10) Surat Keterangan Tanah Nomor 239/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 37.500 m<sup>2</sup> atas nama Maselik.
- 11) Surat Keterangan Tanah Nomor 227/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Parmin.
- 12) Surat Keterangan Tanah No.223/2009/SKT/KD-ST/2008. Tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Edi Saputra.
- 13) Surat Keterangan Tanah Nomor 230/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Budiono.
- 14) Surat Keterangan Tanah No.: 235/2009/SKT/KD-ST/2008 tgl. 3 Agustus 2008 luas tanah : 25.000 m<sup>2</sup> atas nama Marganti Nasution.
- 15) Surat Keterangan Tanah No.: 226/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Luat Nst.
- 16) Surat Keterangan Tanah Nomor 237/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 30.000 m<sup>2</sup> atas nama Guntur Nasution.

Hal. 8 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surat Keterangan Tanah Nomor 231/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Azid.
- 18) Surat Keterangan Tanah Nomor 226/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Hendrik.
- 19) Surat Keterangan Tanah Nomor 234/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 30.000 m<sup>2</sup> atas nama Nario.
- 20) Surat Keterangan Tanah Nomor 225/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 luas tanah : 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Abdi Bangun.
8. Bahwa setelah menerbitkan ke-20 Surat Keterangan Tanah, Para Penggugat menyerahkan fotocopyan suratnya sebanyak 24 (dua puluh empat) eksampul Surat Alas Hak Atas Tanah tersebut kepada Tergugat dan dengan demikian Para Penggugat diarahkan untuk bersedia menunggu ganti rugi, sebagaimana telah disepakati tanpa harus ada keributan.
9. Bahwa pada bulan Juni 2009 Tergugat datang kembali ke Ojek Sengketa membawa pekerja dan security ternyata bukan untuk menepati janjinya memberikan ganti rugi, akan tetapi merusak keseluruhan tanaman Para Penggugat diatas Objek Perkara, merusak, membongkar, mengangkut 1 (satu) unit rumah papan atap seng, ukuran 3 x 4 meter, diatas tanah milik Penggugat II, sehingga rumah tersebut raib dan telah menyebabkan kerugian materiil senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. Bahwa tanggal 18 Agustus 2010 Penggugat I membuat Laporan Polisi atas perusakan tanaman dan satu unit rumah berkolong hunian Penggugat I dinding papan atap seng ukuran 6 x 8 meter yang dikerjakan dengan cara gotong royong, diatas tanah Penggugat I di dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, sekarang disebut Divisi VI PT.CPA dibongkar paksa, dirusak dan diangkut dengan Zonder oleh petugas Security Tergugat dipimpin oleh orang bernama Rudi Sihombing dan oleh karenanya Para Penggugat membuat Laporan Polisi Nomor Pol : STPL/68/VIII/2010/ Sek Pinangsori tanggal 18 Agustus 2010, tidak berproses hukum, sehingga tanah objek sengketa dan dua unit rumah berada dalam Penguasaan Tergugat hingga hari ini, tanpa ganti rugi yang telah dijanjikan.
11. Bahwa melihat objek perkara telah dirampas dan dikuasai Tergugat, Para Penggugat melakukan segala upaya hukum baik melalui Pidana, musyawarah melalui pejabat Daerah dan DPRD Kabupaten Tapanuli

*Hal. 9 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dengan hasil Tergugat berjanji memberikan ganti rugi, setelah keseluruhan Surat Keterangan Tanah tanggal 3 Agustus 2008 milik Para Penggugat ditingkatkan menjadi Surat Camat, oleh karenanya Para Penggugat sebanyak 20 orang selain Penggugat I, Penggugat XXII, dan Penggugat XXIII, secara kolektif menguruskan peningkatan Surat Keterangan Tanah tanggal 3 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sitardas menjadi Surat Keterangan Hak Milik yang diterbitkan oleh Camat Badiri.

**12.** Bahwa tanggal 13 September 2013 Camat Badiri menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik ke-20 orang Para Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tanah tanggal 3 Agustus 2008 yang diterbitkan Kepala Desa Sitardas, terdiri dari :

1. Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl.13 Sepember 2013, luas tanah : 30.000 M<sup>2</sup> atas nama SONGEP NASUTION.
2. Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 518/SKHM/KD-ST/IX/2013 tgl. 13 September 2013, luas tanah : ± 45.000 m<sup>2</sup> atas nama SULIANTO.
3. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 507/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tanggal 13 Sepember 2013, luas tanah : 30.000 m<sup>2</sup> atas nama RUSLI.
4. Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 519/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013.luas tanah : ± 25.000 m<sup>2</sup> atas nama SAHRIAL.
5. Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 524/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah :15.000 m<sup>2</sup> atas nama Edi Saputra ;
6. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 516/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah 30.000 m<sup>2</sup> atas nama Agus Priadi ;
7. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 525/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013. luas tanah 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Samiun Purba.
8. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 520/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah : 25.000 m<sup>2</sup> atas nama Asman Nst.
9. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 509/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 Sepember 2013, luas tanah ± 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Parmin.

*Hal. 10 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 509/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  atas nama Parmin.
11. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 512/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 37.500 \text{ m}^2$  atas nama Maselik.
12. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 521/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  atas nama Azid.
13. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 526/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  atas nama Budiono.
14. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 514/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  atas nama Luat Nst.
15. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 5010/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  atas nama Nario.
16. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 517/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  atas nama Hendrik.
17. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 511/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  atas nama Rusdi.
18. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 513/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  atas nama Marganti Nasution.
19. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 523/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  atas nama Guntur Nasution.
20. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 522/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  atas nama Iwan.
21. Surat Keterangan Hak Milik Nomor 515/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  atas nama Abdi Bangun.

**13.** Bahwa oleh karena ke-4 (empat) Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Sitardas dan ke-20 (dua puluh) Surat Keterangan Hak Milik yang diterbitkan Camat Badiri diterbitkan sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 7, Pasal 8, pasal 24 dan Pasal 39 PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, Pasal 5 ayat (3) huruf a mengatur bahwa, Kepala Desa sebagai aparat pemerintah yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan

*Hal. 11 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan pendaftaran tanah termasuk di dalamnya pembuatan akta jual beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga tentang penguasaan Para Penggugat dengan itikad baik atas objek sengketa, maka seluruh surat-surat bukti kepemilikan Para Penggugat atas Objek Sengketa haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

14. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 Bupati Tapanuli Tengah menerbitkan Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seluas 50 Hektar yang terletak di Divisi V, Blok E7/8 Desa Sitardas, Kec. Badiri dan digunakan Tergugat sebagai dasar alasan Tergugat memulai penanaman kelapa sawit diatas Objek Sengketa, tanpa ganti rugi terlebih dahulu kepada Para Penggugat selaku Pemilik yang sah.
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Para Penggugat kembali berdemonstrasi dengan cara menduduki objek sengketa, memanen buah kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di Divisi V Blok E7/8 Desa Sitardas, Kec. Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 4 ton buah sawit yang akhirnya disita dan menjadi penghasilan Tergugat, bertujuan agar Tergugat berkomitmen mengganti rugi objek sengketa, akan tetapi harapan Para Penggugat menjadi pidana khusus Perkebunan dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sibolga.
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 peristiwa pidana khusus perkebunan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-194/Sibol/Eku.2/09/2021 yang mendakwa Para Penggugat melanggar Pasal 107 huruf (a) dan (d) dari UU.No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana.
17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan Putusan Nomor **328/Pid.Sus/2021/PN Sbg.** terhadap Penggugat I dan Penggugat II dengan pidana penjara selama masing-masing 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama dan tanpa hak memanen hasil perkebunan"**, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.2096/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 8 Februari 2022 dan  
*Hal. 12 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 4784 K /Pid.Sus/2022 tanggal 13 September 2022 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

**18.** Bahwa sebelum pemidanaan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 17 Diatas, Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Perdata Nomor 39/ Pdt.G/2021/PN.Sbg tanggal 04 Mei 2021. di Pengadilan Negeri Sibolga dan telah diputus pada tanggal 21 Desember 2024 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut gugur karena salah satu Penggugat bernama FAOLOMBOWO GULO (Almarhum) meninggal dunia.

**19.** Bahwa Almarhum Faolombowo Gulo adalah Suami yang sah dan satu-satunya dari Penggugat XXIII Atina Halawa, dan dengan demikian adalah Ahli Waris yang berhak menurut Pasal 832 KUH Perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang – undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama.

**20.** Bahwa Pasal 833 KUHPerdata mengatur bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”, dan Pasal 834 KUHPerdata juga mengatur bahwa Ahli Waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya, dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia satu-satunya ahli waris, atau hanya sebahagian bila ada ahli waris lain.

**21.** Bahwa berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 833 juncto Pasal 834 KUHPerdata maka Penggugat XXIII dengan ini mengajukan tuntutan atas tanah miliknya sendiri dan tanah hak warisannya, seluas : 54.523 M<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 224 / 2026 / SKT / KDS / 2006 tanggal 15 September 2006 dengan luas ± 34.524. M<sup>2</sup> atas nama Penggugat XXIII dan Surat Keterangan Tanah No. 222 / 2026 / SKT / KDS / 2006 tgl. 15 September 2006 luas ± 20.000. M<sup>2</sup> atas nama Faolombowo Gulo ( Almarhum), menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Para Penggugat.

*Hal. 13 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERMENDAGRI No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Jadi, pihak-pihak pemegang hak atas tanah sebelumnya melepaskan hak atas tanahnya tersebut, kemudian kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, untuk selanjutnya di atasnya diberikan hak atas tanah kepada Perusahaan i.c.Tergugat.

23. Bahwa Pasal 28 ayat (1) UUPA mengenai definisi HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, dari batasan pembebasan tanah tersebut maka Penguasaan Tergugat atas Objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 6 ayat (9) PMNA /Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, mengatur : "Terhadap tanah yang diperoleh dari tanah yang dikuasai oleh Negara, pemohon terlebih dahulu harus membebaskan garapan atau penguasaan lainnya atas tanah tersebut sebelum mengajukan permohonan haknya".

24. Bahwa Berdasarkan Surat Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, dapat disimpulkan bahwa tanah garapan dapat berasal dari tanah hak dan tanah negara, maka tanah garapan yang fisiknya dikuasai secara aktif oleh Para Penggugat sejak tahun 1966 memberikan hak prioritas untuk memperoleh hak atas tanah Objek sengketa aquo juga didukung dengan Yurisprudensi MA.RI. No. 3283 K/Pdt/1994, tanggal 27 maret 1997 dan Yurisprudensi MARI. No. 1409K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997, yang pada intinya menyatakan: "Penggarap yang menguasai tanah milik Negara mempunyai prioritas untuk memperoleh hak atas tanah" dan "bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran,

Hal. 14 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah."*

25. Bahwa Tergugat tidak pernah menyelesaikan pembebasan tanah Para Penggugat selalu dengan cara pengurus atau pejabat Tergugat yang menyepakati ganti rugi sebelumnya telah mutasi berganti-ganti, dengan cara demikian tersebut Tergugat menguasai dan menjadikan objek sengketa menjadi lahan perkebunan Tergugat tanpa pembebasan tanah objek sengketa yang merupakan sumber mata pencaharian Para Penggugat yang terbukti telah dirampas, dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek perkara berikut benda-benda yang ada, tumbuh dan ditempatkan diatas objek Perkara kepada Para Penggugat tanpa pembebanan dan syarat apapun.

26. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penguasaan Tergugat atas tanah-tanah Para Penggugat haruslah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil Para Penggugat karena kehilangan haknya atas objek sengketa  $\pm 568.002 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}8000/\text{m}^2 = \text{Rp.}4.544.016.000,-$  (empat milyar lima ratus empat puluh empat juta enam belas ribu rupiah).
- b. Kerugian Immateriil Para Penggugat karena kehilangan 2 (dua) unit rumah papan atap seng ukuran Panjang 8 meter dan lebar 6 meter sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan rumah berukuran Panjang 4 meter dan lebar 3 meter sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah), serta kerugian Para Penggugat sebagai akibat timbulnya perkara ini dalam memperjuangkan haknya secara konfrontasi, negosiasi dan demonstrasi dan kerugian Immateriil lainnya berupa tekanan psikis yang dialami oleh Para Penggugat karena harus berurusan dengan Kepolisian atas laporan-laporan Tergugat ke Polres Tapanuli Tengah, tekanan psikis menghadapi intimidasi Tergugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai

*Hal. 15 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



dengan uang, namun adalah patut dan layak diperhitungkan oleh Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

27. Bahwa oleh karena telah nyata dan terbukti bahwa Tergugatlah yang bersalah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka pantas dan beralasan menurut Pasal 1365 KUHPerdata agar Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa : ganti kerugian materil sebesar Rp.4.544.016.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh empat juta enam belas ribu rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
28. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Putusan ini maka Para Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat;
29. Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi pada Para Penggugat, Para Penggugat mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga meletakkan sita Jaminan atas objek Perkara.
30. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), dan adanya kekhawatiran Penggugat akan dialihkannya atau dipindahtangankan atau dengan cara-cara merger, aqisisi dan cara-cara lain untuk mengalihkan perkebunan Tergugat maka Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 261 RBg, mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat berupa tanah perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang berada diareal yang berdampingan atau berbatasan dengan Objek Sengketa di Divisi V Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, berikut benda-benda yang berada diatas tanah tersebut, yang untuk itu akan dimohonkan dan ditunjuk Para Penggugat kemudian.
31. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku yang tidak dapat disangkal

*Hal. 16 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



kebenarannya dan didukung pula dengan bukti-bukti otentik maka Penggugat mohon berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR untuk kiranya perkara ini dapat diputus dengan putusan serta merta atau putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

**32.** Bahwa oleh karena perkara ini timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**33.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang diuraikan Para Penggugat, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk menentukan hari dan tanggal persidangan, memanggil Para Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh surat-surat bukti kepemilikan tanah Para Penggugat atas objek Perkara.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan Tergugat atas Objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat,
4. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa seluas  $\pm 568.002 \text{ M}^2$  ( lebih kurang lima ratus enam puluh delapan ribu dua meter persegi) yang terletak di dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kec. Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekarang disebut Divisi V, Blok E 7/8 dengan ukuran dan batas-batas berikut :
  - Utara : dulu hutan, sekarang Tergugat, ukuran 349 m dan 200 m.
  - Timur : dulu Parit , sekarang Tergugat , ukuran 149 m. dan 100 m, dan 146 m., dan 350 m, dan 300 m. dan 150 meter.

*Hal. 17 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dulu Gunung Kapur, sekarang Sipahutar 500 m.dan 100 m Berbatas dengan Tergugat.
  - Barat : Sungai Aek Tunggal / lahan masyarakat ukuran 1.012 meter Sesuai dengan Sket/Gambar Permohonan Pengukuran Lahan Para Penggugat yang diterbitkan Kepala Desa Sitardas adalah hak dan milik Para Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara berikut dengan segala benda-benda yang ada, tumbuh dan ditempatkan diatas objek Perkara kepada Para Penggugat tanpa pembebanan dan syarat apapun.
  6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa : ganti kerugian materil sebesar Rp.4.544.016.000,-(empat milyar lima ratus empat puluh empat juta enam belas ribu rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
  7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari setiap hari tergugat lalai melaksanakan Putusan ini.
  8. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara.
  9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah seluas seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang berada diareal yang berdampingan atau berbatasan dengan Objek Sengketa di Divisi V Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, berikut benda-benda yang berada diatas tanah tersebut, yang akan dimohonkan dan ditunjuk Para Penggugat.
  10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)
  11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau :** Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat menghadap Kuasa dipersidangan bernama SUMANTRI dari Legal PT. Cahaya Pelita Andhika beralamat kantor Jl. Diponegoro No. 18 Sinar Mas Land Plaza Lt. 3, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Agustus 2024 dibawah Nomor : 224/SK/HK/8/2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Danandoyo Darmakusuma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara sekaligus mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. EKSEPSI**

Majelis Hakim Yang Mulia, adapun Eksepsi Tergugat atas Surat Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

### **(1) Surat Gugatan Mengandung Cacat Kompetensi Absolut**

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sebelumnya sudah pernah diajukan, dengan Nomor Perkara 39/Pdt.G/2021/PN Sbg

*Hal. 19 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat, pada persidangan perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sbg, sudah mengetahui bahwa diatas objek gugatan sudah terbit Hak Guna Usaha, yang mana hal ini dapat dilihat dalam surat gugatannya yang menjadikan Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak.
- Bahwa dalam persidangan perkara Nomor Perkara 39/Pdt.G/2021/PN Sbg, Tergugat juga sudah mengajukan bukti surat yang dalam hal ini Sertifikat HGU Tergugat dengan nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar) , atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Bahwa bukti surat tersebut membuktikan juga bahwa diatas objek gugatan telah terbit Hak Guna Usaha.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas gugatan Penggugat mengandung cacat Kompetensi Absolut dimana harus terlebih dahulu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

## (2) Surat Gugatan Mengandung Cacat Premature

- Bahwa didalam point 2 Petitum Gugatan Para Penggugat, disebutkan Penguasaan Tergugat Atas Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa sebagaimana diketahui oleh Para Penggugat dari persidangan atas gugatan ini sebelumnya dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sbg, diatas objek sengketa telah terbit Hak Guna Usaha milik Tergugat.
- Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum terlebih dahulu harus ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat.
- Bahwa oleh karena putusan tersebut belum ada, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat Premature.

*Hal. 20 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(3) **Surat Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *Persona Standi In Judicio* (bukan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan)**

- Bahwa ada dua alasan Tergugat menyampaikan eksepsi Cacat *Persona Standi In Judicio*, yaitu :

a. Kabur Gugatan Penggugat Yang Mengatakan Penggugat Memperoleh Tanah Dari Orang Tuanya

- Bahwa didalam Point 2 Halaman 4 Gugatan, disebutkan Objek Gugatan Diperoleh Oleh Orang Tua Penggugat dan/atau oleh Penggugat.
- Bahwa jikalau benar ada Para Penggugat yang memperoleh tanah dari orang tua, maka melihat uraian gugatan Para Penggugat, jelas gugatan harus dinyatakan memiliki Cacat *Persona Standi In Judicio*.
- Bahwa hal tersebut dikarenakan didalam surat gugatan tidak ada diuraikan siapa yang memperoleh tanah dari orang tuanya, dan bagaimana cara perolehan tanah dari orang tua tersebut, misalkan jika karena warisan maka harus menyebutkan surat waris yang jelas beserta surat kematian orang tua, atau jikalau diganti rugi ada menyebutkan diganti rugi dari orang tua dan disaksikan oleh ahli waris lainnya.

b. Kabur Gugatan Penggugat Yang Mengatakan Penggugat Memperoleh Tanah Secara Sendiri

- Bahwa didalam Point 2 Halaman 4 Gugatan, disebutkan Objek Gugatan Diperoleh Oleh Orang Tua Penggugat dan atau Oleh Penggugat.
- Bahwa jikalau objek gugatan diperoleh langsung oleh sebagian Para Penggugat, maka gugatan ini pun harus dinyatakan Cacat *Persona Standi In Judicio*, sebab jika diperhatikan kepada tahun lahir tertua dari Para Penggugat yang dalam hal ini adalah tahun 1955, maka jika tanah diperoleh di

Hal. 21 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg



*tahun 1966, maka usia Para Penggugat tersebut masih 11 tahun pada saat itu, dan tidak mungkin memiliki hak atas tanah untuk usia tersebut.*

- *Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

**(4) Gugatan Mengandung Cacat Penggabungan Gugatan**

- Bahwa gugatan dalam perkara No. 98/Pdt.G/2024/PN Sbg, diajukan oleh 23 Penggugat.
- Bahwa Penggabungan Gugatan (Samenvoeging) didalam system hukum Indonesia, memiliki aturan tersendiri menyangkut syarat keberlakukannya.
- Bahwa kepentingan yang harus sama merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, dimana hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima jika tidak terpenuhi sebagaimana Jurisprudensi No. 73/Pdt.G/2020/PN Mkd.
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, jelas berbeda beda, dimana dari segi objek gugatan, masing masing penggugat memiliki hubungan pribadi dengan objek yang dimiliki masing-masing.
- Bahwa masing-masing juga memiliki objek yang tidak sama, hanya saja ada pemaksaan penggabungan gugatan dengan alasan objek gugatan para Penggugat satu hamparan.
- Bahwa hal tersebut jelas bukan alasan yang dapat dipersamakan dengan syarat adanya kepentingan yang sama.
- Bahwa selain itu, Putusan Mahkamah Agung No. 575/Pdt/1983 lebih tegas menekankan syarat penggabungan gugatan dengan harus adanya hubungan erat (Innerlijke Samenhangen) diantara Para Penggugat.
- Bahwa hubungan erat ini tentunya juga tidak bisa dipersamakan dengan alasan objek gugatan masing-masing Para Penggugat satu hamparan.
- Bahwa hubungan erat ini setidaknya menyangkut kepemilikan bersama atas sebuah objek gugatan.

*Hal. 22 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



- Bahwa jika ditilik, justru masing-masing Penggugat memiliki kepemilikan dan hubungan dengan objek gugatannya secara sendiri sendiri.

**(5) Surat Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Obscur Libel (Disusun Dengan Tidak Jelas dan Tidak Terang)**

- Bahwa ada beberapa alasan Tergugat dalam menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat Obscur Libel, yaitu sebagai berikut :

1. Identitas Penggugat Disusun Dengan Tidak Lengkap

- Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat, identitas Penggugat disusun dengan tidak lengkap.
- Bahwa hal ini terlihat jelas dalam uraian tentang identitas dari Penggugat yang bernama Sulianto.
- Bahwa identitas Penggugat yang bernama Sulianto sama sekali tidak ada menyebutkan tentang alamat dari pada yang bersangkutan didalam surat gugatan Para Penggugat.
- Bahwa oleh karenanya maka jelas gugatan Para Penggugat disusun dengan tidak lengkap.

2. Objek Gugatan Tidak Jelas.

- Bahwa terkait dengan Objek Tidak Jelas, hal ini dikarenakan beberapa alasan, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Tidak Jelas Penyebutan Batas-Batas Dari Pada Objek Gugatan

- ❖ Bahwa Para Penggugat dalam menggambarkan objek gugatan, terlihat masih sangat tidak jelas.
- ❖ Bahwa hal ini terlihat dari uraian tentang batas-batas dari pada objek gugatan.
- ❖ Bahwa dari uraian batas-batas objek gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat didalam Surat Gugatannya, tidak tergambar dengan jelas seperti apa

*Hal. 23 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



bentuk objek gugatan dilokasi objek gugatan.

- ❖ Bahwa hal ini dapat dilihat dari penyebutan batas sebelah Timur.
- ❖ Bahwa uraian tentang batas sebelah timur, dibuat Para Penggugat dengan menyebutkan, dulu Parit, sekarang Tergugat, ukuran 149 M, dan 100 M, dan 146 M, dan 350 M, dan 300 M, dan 150 M.
- ❖ Bahwa hal ini jelas sangat menggambarkan objek gugatan dengan kabur, dimana menyesatkan bagi Tergugat dalam melakukan pembelaan atas gugatan Para Penggugat.
- ❖ Bahwa hal ini juga terjadi dalam penyebutan batas sebelah Utara, dimana cukup tidak menggambarkan dari pada objek gugatan untuk sebelah utara.
- ❖ Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas surat gugatan disusun dengan tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Objek Tanah Masing-Masing Penggugat Tidak Jelas Batas-Batasnya

- ❖ Bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan tanah Para Penggugat berada pada satu hamparan yang sama.
- ❖ Bahwa dalam gugatannya, juga ada diurai luasan masing-masing tanah yang dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat.

*Hal. 24 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



- ❖ Bahwa ternyata, batas-batas dari pada masing masing tanah Para Penggugat, tidak ada diuraikan dengan jelas dan lengkap oleh Para Penggugat.
- ❖ Bahwa hal ini jelas menyalahi aturan hukum tentang objek gugatan yang harus diurai dengan jelas dan terang, yang mana dalam sebuah yurisprudensi mengatakan gugatan tidak dapat diterima ketika objek gugatan tidak menyebutkan batas-batas dari pada objek gugatan.

## II. JAWABAN

Majelis Hakim Yang Mulia, memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat didalam Surat Gugatannya, pada intinya Tergugat menolak seluruhnya dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat memperoleh tanah untuk budidaya Perkebunan melalui proses Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yaitu sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 1010/Kpts-II/92 tanggal 17 Oktober 1992 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S.Batang Toru yang terletak di Kabupaten Tingkat II Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  4.525 (Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) Hektar untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet dan Coklat atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, yang telah disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79/HGU/BPN/94 tanggal 9 Desember 1994 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Cahaya Pelita Andikha, atas Tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar);
3. Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat HGU Nomor 1 atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika pada tanggal 4 Juni 1996 yang terus menerus dikuasai, diusahai dan

*Hal. 25 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan tanpa terjeda oleh sebab apapun sampai dengan hari ini, selama  $\pm$  30 tahun;

4. Bahwa Tergugat telah memiliki Izin Lingkungan untuk kegiatan Pembangunan Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan badiri, Pinangsori, dan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Surat Keputusan Kelapa BAPELDADA Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 660/10/BPDL/2009 tanggal 15 Januari 2009;
5. Bahwa Tergugat telah memiliki Izin Untuk Budidaya (IUP-B) dengan surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1816/IIU/PMA/2014 tanggal 3 Desember 2104.
6. Bahwa setelah Tergugat memperoleh Hak Guna Usaha sebagaimana point 2 (dua) diatas, Tergugat langsung mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut, akan tetapi tidak bisa dilakukan secara bersamaan sekaligus dikarenakan kondisi areal yang sebagian besarnya adalah areal gambut. Bagian Pertama kali yang digarap adalah bagian sebelah Utara ke Timur dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika, kemudian dilanjutkan penggarapan pada bagian Barat dan Selatan dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika;
7. Bahwa areal yang menjadi objek Gugatan Penggugat berada di keseluruhannya berada pada bagian Barat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika, yang mana lokasi tersebut baru digarap mulai tahun 2008 dan penanaman pada tahun 2009;
8. Bahwa batas batas tanah para penggugat sebanyak 24 (dua puluh) empat bidang, TIDAK SESUAI dengan fakta dilapangan, yang akan dibuktikan Tergugat saat pembuktian;
9. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Para penggugat dan atau Pendahulunya telah menguasai Objek perkara sejak tahun 1966 dengan Pembukaan hutan negara menjadi Perkampungan, adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak masuk akal, dikarenakan usia Para Penggugat saat itu yang paling tua adalah kelahiran 1955, yang artinya masih berumur 11 Tahun (Penggugat I dan Penggugat XXII), berusia 7 Tahun (Penggugat XIV), berusia 3 Tahun (Penggugat XII) dan Para Penggugat

*Hal. 26 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selainnya belum lahir. Bahwa mungkin bila dilihat dari kelahiran orang tua penggugat masih ada kemungkinan orangtuanya masih balita saat tanah ini mereka kuasai tahun 1966.

10. Bahwa Penggugat menyatakan telah menguasai selama lebih 30 Tahun, tetapi pada faktanya setelah Tergugat mengolah dan menanam areal dengan tanaman sawit yang tumbuh dan berkembang dengan baik, barulah para Penggugat datang dan mengklaim areal itu adalah miliknya, sedangkan pembayaran PBB dilakukan oleh Tergugat selaku pemegang HGU Nomor 1 atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika pada tanggal 4 Juni 1996, dan pembayaran PBB yang dilakukan Para Penggugat sekalipun ada BUKANLAH menjadi bukti kepemilikan atas tanah;

11. Bahwa GANTI RUGI SECARA ADAT, yang dilakukan oleh mendiang Faolombowo Gulo dengan Marethi Draha, menjadi suatu pertanyaan besar, hukum adat apa dan yang bagaimana mereka perbuat. Dimana keduanya dari Suku Nias, melakukan jual beli tanah yang berada di Tapanuli Tengah yang dikenal sebagai bagian TANAH BATAK!

Kemudian perihal pengurusan tanah milik orang tua (Faolombowo Gulo) oleh anak (Yaredi Gulo), dimana kepemilikan tanah menjadi yang **BERUBAH** tanpa ada suatu keterangan apapun berupa jual beli, hibah, hadiah atau apapun itu ;

- Surat Keterangan Tanah Nomor 223/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 35.728 \text{ M}^2$  atas nama **YAREDI GULO**.
- Surat Keterangan Tanah Nomor 221/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 15.250 \text{ M}^2$  atas nama **SANIA HALAWA**.
- Surat Keterangan Tanah Nomor 222/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  atas nama **FAOLOMBOWO GULO**.
- Surat Keterangan Tanah Nomor 224/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 34.254 \text{ M}^2$  atas nama **ATINA HALAWA**.

Hal. 27 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adalah suatu hal yang ganjil dan tidak masuk akal bila Penggugat menyatakan kalau Tergugat menyarankan kepada Para Penggugat dalam sebuah pertemuan untuk mengurus ataupun untuk melengkapi alas hak para Pengugat yang TIDAK ADA, yang kemudian Kepala Desa Sitardas mengeluarkan Surat Keterangan Tanah sebanyak 20 Surat Keterangan Tanah milik Para Penggugat;
13. Bahwa Tergugat selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 4 Juni 1996 atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika, sudah barang tentu berhak untuk mengelola, mengusahai sesuai dengan peruntukan diberikannya Hak Guna Usaha, bahwa kemudian Para Penggugat melaporkan Tergugat kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Pinangsori dan sama sekali tidak ditanggapi oleh pihak Polsek Pinangsori;
14. Bahwa surat tanah Para Penggugat yang terdiri dari :

- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 223/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 35.728 \text{ M}^2$  atas nama **YAREDI GULO**;
- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 221/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 15.250 \text{ M}^2$  atas nama **SANIA HALAWA**;
- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 222/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  atas nama **FAOLOMBOWO GULO**;
- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 224/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 34.254 \text{ M}^2$  atas nama **ATINA HALAWA**;
- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 236/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama SONGEP NASUTION**;
- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 221/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 45.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat**

*Hal. 28 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 518/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 40.000 M2 atas nama **SULIANTO**;

- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 229/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 507/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama **RUSLI**;
- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 240/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 519/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M2 atas nama **SYAHRIAL**;
- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 233/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 522/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama **IWAN**;
- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 238/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 516/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama **AGUS PRIADI**;
- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 222/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 520/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M2 atas nama **ASMAN NASUTION**;
- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 227/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 10.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**,

Hal. 29 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Surat Keputusan Hak Milik* Nomor 509/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M2 atas nama **PARMIN**;

- *Surat Keterangan Tanah* dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 511/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama **RUSDI**;
- *Surat Keterangan Tanah* dari Kepala Desa Sitardas Nomor 232/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 512/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama **SAMIUN PURBA**;

- *Surat Keterangan Tanah* dari Kepala Desa Sitardas Nomor 239/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 37.500 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 37.500 M2 atas nama **MASELIK**;
- *Surat Keterangan Tanah* dari Kepala Desa Sitardas Nomor 232/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 15.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 524/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 15.000 M2 atas nama **EDI SAPUTRA**;

- *Surat Keterangan Tanah* dari Kepala Desa Sitardas Nomor 230/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 526/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama **BUDIONO**;
- *Surat Keterangan Tanah* dari Kepala Desa Sitardas Nomor 235/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 513/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl.

Hal. 30 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2013. Luas tanah 25.000 M<sup>2</sup> atas nama **MARGANTI NASUTION**;

- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 15.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 514/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama LUAT NST**;

- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 237/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 523/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M<sup>2</sup> atas nama GUNTUR NASUTION**;

- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 231/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 521/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama AZID**;

- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 10.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 517/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M<sup>2</sup> atas nama HENDRIK**;

- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 234/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 5010/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M<sup>2</sup> atas nama NARIO**;

- Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 225/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 10.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 515/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl.**

Hal. 31 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2013. Luas tanah 10.000 M2 atas nama **ABDI BANGUN**;

Bahwa secara keseluruhannya dibuat jauh setelah Tergugat memiliki Hak Guna Usaha pada tahun 1996 yaitu berjarak 10 – 12 tahun setelah Hak Guna Usaha terbit.

15. Bahwa dalam Surat Gugatan pada bagian Duduk Perkara point 15, 16, dan 17, dimana ***Para Penggugat telah melakukan TINDAK PIDANA di tanah milik Tergugat*** pada tanggal 16 September 2020, yang kemudian Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 328/Pid.Sus/2021 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 2096/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 8 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4784 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 September 2022 yang SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, dengan Dakwaan Tunggal pada bagian Pertimbangan Putusan PN Sibolga, pada intinya :

***Menyatakan Para Penggugat bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau memanen dan atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf (a) dan (d) dari UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.***

16. Bahwa dalam Surat Gugatan pada bagian Duduk Perkara point 22, Penggugat mendalilkan Permendagri No.15 Tahun 1975, yaitu perihal pembebasan lahan dengan ganti rugi, pertanyaanya bagaimana bisa Penggugat meminta ganti rugi ke Tergugat sedangkan Penggugat denagn itikat buruk, membuat surat tanah diatas/didalam tanah Hak Guna Usaha Tergugat yang mana Hak Tergugat sudah ada terlebih dahulu;

17. Bahwa dalam Surat Gugatan pada bagian Duduk Perkara point 23, mendalilkan pada Undang-undang Pokok Agraria dan Keputusan Kepala BPN nomor 2 Tahun 1993, bahwa Tergugat sejak awal berdiri dan berusaha di Tapanuli Tengah tetap berjalan sesuai Ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku di Republik Indonesia :

- Tergugat mendapat areal dengan persetujuan Negara dalam hal ini diwakili Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Menteri

*Hal. 32 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan nomor 1010/Kpts-II/92 tanggal 17 Oktober 1992 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S.Batang Toru yang terletak di Kabupaten Tingkat II Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm 4.525$  (Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) Hektar untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet dan Coklat atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika;

- Selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, yang telah disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79/HGU/BPN/94 tanggal 9 Desember 1994 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Cahaya Pelita Andhika, atas Tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar);
  - Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat HGU Nomor 1 atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika pada tanggal 4 Juni 1996;
- Sudah terang benderang sebenarnya bagaimana Tergugat dalam menjalankan usahanya telah mengikuti seluruh ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

18. Bahwa dalam Surat Gugatan pada bagian Duduk Perkara point 24 dan 25, apa yang dinyatakan Penggugat adalah benar, Tergugat sebagai Badan Hukum yang punya hak dan kewajiban yang sama dengan orang di hadapan Hukum, Tergugat telah terlebih dahulu memiliki Hak Atas Tanah yang diinginkan Para Penggugat untuk menjadi milik mereka, Tergugat selama  $\pm 30$  Tahun telah menguasai, mengusahai, menanam tanaman, merawat, tanpa ada jeda, dan seharusnya Para Penggugat memahami, mengetahui, dan TIDAK MELAKUKAN PENYEROBOTAN TANAH apalagi Pengerusakan TANAMAN milik Tergugat, kalau kemudian Para penggugat mengatakan cara-cara yang telah mereka buat adalah sebagai iktikat baik, maka jadi pertanyaan "iktikat baik" yang bagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat;

19. Bahwa dalam Surat Gugatan pada bagian Duduk Perkara point 26, Para Penggugat membuat kesimpulan bila Tergugat telah melakukan perbuatan

*Hal. 33 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dan Para Penggugat merasa dirugikan materil maupun immaterial sejumlah lebih dari 4,6 Milyar.

Padaahal Tergugatlah yang sebenarnya apa posisi yang dirugikan dengan tindak-tanduk Para Penggugat kepada lahan dan tanaman milik Tergugat yang hal ini Para Tergugat telah DIPIDANA;

20. Bahwa hal lain didalam surat gugatan Para Penggugat selain yang ditanggapi oleh Tergugat, dengan ini Tergugat nyatakan Tergugat tolak seluruhnya.

### III. GUGATAN REKONVENSI

- Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Penggugat dr/ Tergugat dk, dan Para Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Tergugat dr/ Para Penggugat dk.
- Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk memperoleh Hak Guna Usaha dari Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79/HGU/BPN/94 tanggal 9 Desember 1994 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Cahaya Pelita Andikha, atas Tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79/HGU/BPN/94 tanggal 9 Desember 1994 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Cahaya Pelita Andikha, atas Tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar);
- Bahwa selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Cahaya Pelita Andikha, tanggal 4 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Tengah.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan sah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Cahaya Pelita Andikha, tanggal 4

Hal. 34 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Tengah.

- Bahwa sejak diperoleh, HGU tersebut dikuasai dan dikelola terus menerus tanpa terputus-putus oleh Penggugat dr/ Tergugat dk.
  - Bahwa ternyata Tergugat dr/ Para Penggugat dk diduga dengan tipu daya dan niat buruk telah memiliki bukti surat penguasaan tanah diatas HGU Penggugat dr/ Tergugat dk;
  - Bahwa surat-surat tersebut adalah,
    - 1) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 223/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 35.728 \text{ M}^2$  **atas nama YAREDI GULO;**
    - 2) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 221/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 15.250 \text{ M}^2$  **atas nama SANIA HALAWA;**
    - 3) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 222/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  **atas nama FAOLOMBOWO GULO;**
    - 4) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 224/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 34.254 \text{ M}^2$  **atas nama ATINA HALAWA;**
    - 5) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 236/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama SONGEP NASUTION;**
    - 6) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 221/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 45.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 518/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 40.000 M2 atas nama SULIANTO;**
    - 7) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 229/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000$
- Hal. 35 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 507/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M<sup>2</sup> atas nama RUSLI;**
- 8) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 240/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 519/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M<sup>2</sup> atas nama SYAHRIAL;**
- 9) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 233/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 522/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama IWAN;**
- 10) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 238/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 516/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M<sup>2</sup> atas nama AGUS PRIADI;**
- 11) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 222/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 520/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M<sup>2</sup> atas nama ASMAN NASUTION;**
- 12) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 227/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 10.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 509/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M<sup>2</sup> atas nama PARMIN;**
- 13) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri,**

Hal. 36 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Hak Milik Nomor 511/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama **RUSDI**;
- 14) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 232/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 512/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama SAMIUN PURBA**;
- 15) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 239/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  37.500 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 37.500 M2 atas nama MASELIK**;
- 16) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 232/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  15.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 524/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 15.000 M2 atas nama EDI SAPUTRA**;
- 17) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 230/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 526/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama BUDIONO**;
- 18) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 235/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 513/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M2 atas nama MARGANTI NASUTION**;
- 19) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  15.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri,**

Hal. 37 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Surat Keputusan Hak Milik Nomor 514/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 15.000 M2 atas nama **LUAT NST**;
- 20) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 237/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 523/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama GUNTUR NASUTION**;
- 21) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 231/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 521/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama AZID**;
- 22) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 517/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M2 atas nama HENDRIK**;
- 23) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 234/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 5010/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama NARIO**;
- 24) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 225/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 515/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M2 atas nama ABDI BANGUN**;
- Bahwa oleh karena surat-surat tersebut dibuat atas tanah yang diatasnya sudah terbit Hak Guna Usaha sebelumnya, maka Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya menyatakan perbuatan Tergugat dr/ Para Penggugat dk merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal. 38 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terbitnya surat surat penguasaan tanah tersebut melanggar hukum terkait dengan keberadaan HGU, maka Penggugat dr/ Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum surat-surat tanah Tergugat dr/ Penggugat dk yang antara lain adalah,

- 1) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 223/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm$  35.728 M<sup>2</sup> atas nama **YAREDI GULO**;
- 2) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 221/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm$  15.250 M<sup>2</sup> atas nama **SANIA HALAWA**;
- 3) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 222/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> atas nama **FAOLOMBOWO GULO**;
- 4) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 224/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm$  34.254 M<sup>2</sup> atas nama **ATINA HALAWA**;
- 5) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 236/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama SONGEP NASUTION**;
- 6) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 221/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  45.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 518/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 40.000 M2 atas nama SULIANTO**;
- 7) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 229/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 507/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama RUSLI**;

Hal. 39 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 240/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 25.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 519/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M2 atas nama **SYAHRIAL**;
- 9) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 233/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 522/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama **IWAN**;
- 10) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 238/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 516/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama **AGUS PRIADI**;
- 11) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 222/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 25.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 520/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M2 atas nama **ASMAN NASUTION**;
- 12) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 227/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 509/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M2 atas nama **PARMIN**;
- 13) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 511/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama **RUSDI**;
- 14) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 232/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat**

Hal. 40 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Hak Milik* Nomor 512/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama **SAMIUN PURBA**;
- 15) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 239/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 37.500 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 37.500 M<sup>2</sup> atas nama **MASELIK**;
- 16) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 232/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 15.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 524/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama **EDI SAPUTRA**;
- 17) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 230/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 526/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama **BUDIONO**;
- 18) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 235/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 513/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M<sup>2</sup> atas nama **MARGANTI NASUTION**;
- 19) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 15.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 514/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama **LUAT NST**;
- 20) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 237/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 523/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M<sup>2</sup> atas nama **GUNTUR NASUTION**;

Hal. 41 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 231/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 521/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama AZID;**
- 22) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 517/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M2 atas nama HENDRIK;**
- 23) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 234/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 5010/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama NARIO;**
- 24) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 225/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 515/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M2 atas nama ABDI BANGUN;**

#### IV. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia, dengan mengacu kepada seluruh uraian diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberi putusan atas dengan amar putusan sebagai berikut :

##### DALAM KONVENSI

- **TENTANG EKSEPSI**  
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
- **TENTANG JAWABAN**  
Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

##### DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79/HGU/BPN/94 tanggal 9 Desember 1994  
*Hal. 42 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Cahaya Pelita Andikha, atas Tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar);

3. Menyatakan sah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Cahaya Pelita Andikha, tanggal 4 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Tengah.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/ Para Penggugat dk merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum surat-surat tanah Tergugat dr/ Penggugat dk yang antara lain adalah,
  - 1) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 223/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 35.728 \text{ M}^2$  **atas nama YAREDI GULO;**
  - 2) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 221/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 15.250 \text{ M}^2$  **atas nama SANIA HALAWA;**
  - 3) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 222/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  atas nama **FAOLOMBOWO GULO;**
  - 4) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 224/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 34.254 \text{ M}^2$  **atas nama ATINA HALAWA;**
  - 5) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 236/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama SONGEP NASUTION;**
  - 6) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 221/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 45.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 518/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 40.000 M2 atas nama SULIANTO;**

Hal. 43 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 229/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 507/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama RUSLI;**
- 8) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 240/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 519/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M2 atas nama SYAHRIAL;**
- 9) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 233/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 522/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama IWAN;**
- 10) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 238/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 516/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama AGUS PRIADI;**
- 11) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 222/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 520/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M2 atas nama ASMAN NASUTION;**
- 12) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 227/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor**  
*Hal. 44 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M<sup>2</sup> atas nama **PARMIN**;

13) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 511/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama RUSDI**;

14) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 232/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 512/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama SAMIUN PURBA**;

15) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 239/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 37.500 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 37.500 M<sup>2</sup> atas nama MASELIK**;

16) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 232/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 15.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 524/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama EDI SAPUTRA**;

17) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 230/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 526/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama BUDIONO**;

18) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 235/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ±  
Hal. 45 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 513/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M<sup>2</sup> atas nama **MARGANTI NASUTION**;

19) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 15.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 514/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama **LUAT NST**;

20) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 237/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 523/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M<sup>2</sup> atas nama **GUNTUR NASUTION**;

21) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 231/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 521/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama **AZID**;

22) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 10.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 517/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M<sup>2</sup> atas nama **HENDRIK**;

23) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 234/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 30.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 5010/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M<sup>2</sup> atas nama **NARIO**;

Hal. 46 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 225/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri**, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 515/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M<sup>2</sup> atas nama **ABDI BANGUN**;
6. Menghukum Para Pengugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Majelis Hakim Yang Mulia, demikianlah Eksepsi, dan Jawaban ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat, Para Pengugat telah mengajukan replik pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat melalui duplik pada tanggal 30 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pengugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Asli dan fotokopi KTP NIK.1201152202800003 atas nama Yaredi Gulo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.1**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201151202550002 atas nama Songep Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.2**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201151205720002, atas nama Sulianto, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.3**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201151004710001 atas nama Rusli, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.4**;
  - Fotokopi dari fotokopi KTP NIK: 12011505790001 atas nama Syahrial Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.5**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201151808790003 atas nama Aguspriyadi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.6**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201152202740002 atas nama Asman Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.7**;

*Hal. 47 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201150608710005 atas nama Rusdi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.8**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201150107820063 atas nama Samiun Purba, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.9**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201152102820001 atas nama Maselik, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.10**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201151212590001 atas nama Suparmin, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.11**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 120115050383000 atas nama Edi Saputra, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.12**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201150107630046 atas nama Budiono, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.13**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201151112850002 atas nama Marganti Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.14**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 120115010776005 atas nama Luat Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.15**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201150107780072 atas nama Guntur Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.16**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201152503860001 atas nama Suhendri Ribowo selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.17**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201150201750001 atas nama Sunaryo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.18**;
  - Fotokopi dari fotokopi KTP NIK: 1201152106740001 atas nama Abdi Bangun, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.19**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 1201154506800004 atas nama Sania Halawa, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.20**;
  - Asli dan fotokopi KTP NIK: 12011555312550001 atas nama Atina Halawa, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.21**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.1201152911070076 atas nama Songep Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.1**;
- Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201150512070006 atas nama Yaredi Gulo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.2**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152911070099 atas nama Sulianto, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.3**;

*Hal. 48 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152911070048 atas nama Rusli, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.4**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152911070071 atas nama Syahril Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.5**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152911070071 atas nama Aguspriyadi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.6**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152912090009 atas nama Asman Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.7**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152710080002 atas nama Rusdi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.8**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152812070003 atas nama Samiun Purba, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.9**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152911070056 atas nama Mas Elik, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.10**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152811070023 atas nama Suparmin, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.11**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201150512070006 atas nama Edi Saputra, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.12**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152911070040 atas nama Budiono, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.13**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201151809180001 atas nama Marganti Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.14**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201150512070023 atas nama Luat Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.15**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152911070084 atas nama Guntur Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.16**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152911070071 atas nama Suhendri Ribowo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.17**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152912090007 atas nama Sunaryo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.18**;
  - Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152710970017 atas nama Alm. Faolombowo Gulo, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.20**;
3. Asli dan fotokopi Sketsa/Gambar Permohonan Pengukuran Tanah Sengketa: Songep Nasution, Yaredi Gulo, Dkk, Desa Sitardas Kecamatan

*Hal. 49 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badiri yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**:

4. Asli dan fotokopi Sketsa/Gambar Permohonan Pengukuran Tanah Sengketa Songep Nasution, Yaredi Gulo, Dkk, Desa Sitardas Kecamatan Badiri yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 223/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah  $\pm 35.728$  M2 atas nama Yaredi Gulo, yang diterbitkan Pemerinlah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah (SKHM) Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013, tanggal 13 September 2013, luas lanah  $\pm 30.000$  M2, atas nama Songep Nasution, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, diberi tanda **P-6**;
7. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 518/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 45.000$  M2 atas nama Sulianto yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 507/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 30.000$  M2 alas nama Rusli yang diterbilkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Asli dan fotokopi SKHM. Nomor 519/SKHM/KO-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 20.000$  M2 alas nama Sahrial yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Asli dan fotokopi SKHM. Nomor 522/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 20.000$  M2 atas nama Iwan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 336/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 30.000$  M2 alas nama Agus Priadi yang diterbitkan Pemerinlah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Silardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

*Hal. 50 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 520/SKHM/KO-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm$  25.000 M2 atas nama Asman yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 511/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm$  20.000 M2 atas nama Rusdi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 525/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm$  20.000 M2 atas nama Samiun Purba yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, diberi tanda bukti **P-14**;
15. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 512/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm$  37.500 M2 atas nama Maselik yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, diberi tanda bukti **P-15**;
16. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 509/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm$  10.000 M2 atas nama Parmin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 524/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm$  15.000 M2 atas nama Edi Saputra yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;
18. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 526/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm$  20.000 M2 atas nama Budiono yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;
19. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 513/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm$  30.000 m2 atas nama Marganti Nasution yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda **P-19**;
20. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 514/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm$  15.000 M2 atas nama Luat Nasution yang

Hal. 51 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;

21. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 523/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 25.000$  M2 atas nama Guntur Nasution yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;

22. Asli dan fotokopi SKHM. Nomor 521/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 20.000$  M2 atas nama Azid yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-22**;

23. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 517/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 10.000$  m2 alas nama Hendrik yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-23**;

24. Asli dan fotokopi SKHM. Nomor 5010/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 30.000$  M2 atas nama Narlo yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, diberi tanda bukti **P-24**;

25. Asli dan fotokopi SKHM Nomor 515/SKHM/KD-ST/IX/2013 tanggal 13 September 2013, luas tanah  $\pm 10.000$  M2 atas nama Abdi Bangun yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-25**;

26. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 221/2026/SKT/KDS/2006, tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 15.250$  m<sup>2</sup> atas nama Sania Halawa yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-26**;

27. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 224/2026/SKT/KOS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah  $\pm 34.524$  M2 alas nama Alina Halawa yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27**;

28. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 222/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah  $\pm 20.000$  M2 atas nama Faolombowo Gula yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Cq. Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-28**;

*Hal. 52 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 677/2009/SK-MD/KD-ST/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Badiri Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-29**;
30. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 678/2009/SKMD/KD-ST/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Badiri Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **P-30**;
31. Asli dan fotokopi Surat dari YAREDI GULO, Dkk. Nomor GK/01/VI/2010, perihal Pemberitahuan lahan dan Kebun Karet atas nama YAREDI GULO, Dkk. tanggal 28 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bapak MANAGER PT. CPA/AEP DESA SITARDAS KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-31**;
32. Asli dan fotokopi Surat Perihal: Pengaduan Keberatan Pengrusakan dan Pencurian yang dilakukan oleh Rudi Sihombing Lumbantoruan Dkk, tanggal 15 Agustus 2010 yang ditujukan Kepada Bapak Kapolsek Pinangsori, selanjutnya diberi tanda bukti **P-32**;
33. Asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/168/VIII/2010/Sek Pinangsori hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Tengah Sektor Pinangsori, selanjutnya diberi tanda bukti **P-33**;
34. Asli dan fotokopi Surat Tanggal 27 Agustus 2011 Perihal: Pengaduan Tindak Pidana Belum Ditangani Secara Prosedur Hukum, yang ditujukan Kepada Bapak Kapolres Tapteng di Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-34**;
35. Asli dan fotokopi Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, dan tahun 2000, atas nama Penggugat 11, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya diberi tanda bukti **P-35**;
36. Asli dan fotokopi Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Sbg yang tanggal 25 November 2021 dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-36**;
38. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat terdiri dari :

*Hal. 53 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP. NIK. 1201041110750001 atas nama AZID selanjutnya diberi tanda bukti **P-37.1**;
- KTP. NIK. 1201150712820002 atas nama IWAN SUWANDI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-37.2**;

39. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Para Penggugat yang terdiri dari:

- Kartu Keluarga Nomor 1201152911070039 atas nama IWAN SUWANDI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-38.1**;
- Kartu Keluarga Nomor 1201152911070039 atas nama AZID, selanjutnya diberi tanda bukti **P-38.2**;

37. Asli dan fotokopi Peta Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Cahaya Pelita Andhika (Tergugat), dari departemen Kehutanan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-39**:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan kecuali P-1.5, P-1.19, P-26, P-37.1, P-37.2, P-38.1 dan P-38.2;

Selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan menunda/*pending* untuk bukti surat P-1, P-2, P-37 dan P-38 karena bukti surat tersebut masih akan diperbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KOBUL PANE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi terkait masalah sengketa Lahan;
- Bahwa lahan yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun III Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di Divisi V;
- Bahwa luas tanah objek sengketa SONGEP NASUTION, Dkk kurang lebih 46, 7 (empat puluh enam koma tujuh) Hektar, sedangkan tanah YAREDI GULO, ATINA HALAWA, PAOLOMBOWO luasnya lebih kurang 10 (sepuluh) Hektar;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak dalam 1 (satu) hamparan;

Hal. 54 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah SONGEP NASUTION, Dkk dengan tanah YAREDI GULO, ATINA HALAWA dan PAOLOMBOWO berdekatan dan berbatasan langsung;
- Bahwa untuk hamparan tanah SONGEP NASUTION, Dkk sebelah Barat dulunya saat pembukaan lahan tahun 2000-an berbatas dengan Sungai Aek Tunggal dan sampai sekarang juga masih berbatas dengan Sungai Aek Tunggal, sebelah Timur dulunya tidak tahu berbatas dengan siapa, sekarang berbatas dengan PT. CPA, sebelah Utara tidak tahu dulunya berbatas dengan siapa, sekarang berbatas dengan YAREDI GULO, sebelah Selatan dulunya berbatas dengan Gunung Kapur sekarang berbatas dengan SIPAHUTAR;
- Bahwa untuk hamparan tanah YAREDI GULO, ATINA HALAWA dan PAOLOMBOWO sebelah Barat batas dulu dan sekarang Saksi tidak tahu, batas sebelah Timur Saksi tidak tahu batas dulu maupun sekarang, batas sebelah Utara Saksi tidak tahu batas dulu maupun batas sekarang tidak tahu berbatas dengan siapa, batas sebelah Selatan berbatas dengan tanah SONGEP NASUTION sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah SONGEP NASUTION, dkk sudah memiliki surat di tahun 2011;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah dan tanah SONGEP NASUTION, dkk, saat itu Saksi diangkat sebagai Kepala Lorong sejak tahun 2010-2011;
- Bahwa luas tanah SONGEP NASUTION, dkk berbeda-beda;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah YAREDI GULO, Dkk karena di tahun 2013 Saksi melihat surat-surat tanahnya, saat itu YAREDI GULO, Dkk datang ke rumah Saksi untuk negosiasi;
- Bahwa terakhir melihat tanah objek sengketa sekitar tahun 2017-2018 saat ada bentrok warga dengan perusahaan AEP;
- Bahwa bentrok terjadi setelah perusahaan AEP mengatakan kalau tanah objek sengketa masuk tanah HGU;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat HGU perusahaan AEP;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah HGU di tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2017-2018 sudah ada jalan tanah yang membelah tanah objek sengketa menuju ke arah Selatan;

*Hal. 55 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan yang membelah tanah objek sengketa di tahun 2017-2018 dibuat oleh PT. CPA;
- Bahwa benar ada parit disamping jalan di tahun 2017-2018;
- Bahwa yang membuat parit di samping jalan tahun 2017-2018 adalah PT.CPA;
- Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dengan cara menggarap sendiri-sendiri;
- Bahwa SKT Para Penggugat tahun 2008, tetapi Saksi baru mengetahui kalau Para Penggugat mempunyai SKT di tahun 2011;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada tanaman sawit;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada menanam sawit di tahun 2017-2018;
- Bahwa saat pertama kali dibuka diatas tanah objek sengketa sudah ada tanaman padi yang ditanam oleh BUDIONO dan yang sebagian lagi ada tanaman karet;
- Bahwa Saksi awalnya ada memiliki tanah di atas tanah objek sengketa saat pertama kali membuka lahan tetapi Saksi sudah diganti rugi melalui Kelompok Subur;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dengan cara menggarap tetapi melalui kelompok tani subur;
- Bahwa saat pertama kali menggarap belum ada perusahaan di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Sekitar tahun 2006, ketua kelompok tani subur WARDI NASUTION menyampaikan kepada Saksi kalau tanah yang Saksi kelola masuk dalam tanah HGU Tergugat dan membayarkan uang ganti imasan tanah yang Saksi kelola;
- Bahwa pada saat ini bentuk sungai Aek Tunggal sudah berbentuk parit karena sudah di beko, tetapi masyarakat tetap mengenal parit itu sebagai sungai Aek Tunggal;
- Bahwa Ayah YAREDI GOLO bernama PAOLOMBOWO GULO sedangkan Ibu YAREDI GULO Saksi lupa;
- Bahwa PAOLOMBOWO GULO sudah lama meninggal sedangkan Ibu YAREDI GULO masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa istri Penggugat I bernama SANIA HALAWA;

Hal. 56 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok Penggugat I, Dkk dan Kelompok Penggugat II, Dkk hampir bersamaan datang menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat I pernah membeli tanah dari MARETI NDRAHA warga Dusun III;
- Bahwa Saksi pernah tahu dulunya Penggugat I pernah berjuang terkait tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat P-31 ini;
- Saksi pernah melihat surat pengaduan P-32 ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal RAJA PUNGUAN SIHOTANG dalam gambar ini;
- Bahwa sebelum 2010 Saksi tidak tahu Penggugat ada menerima ganti rugi atau tidak, tetapi setelah tahun 2010 sampai sekarang sepengetahuan Saksi Penggugat I tidak pernah mendapatkan ganti rugi/tolak cangkul/ganti emas;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Penggugat I ke Polsek Pinangsori dan pernah juga mendampingi Penggugat I menemui Manager PT. CPA saat itu PAK MANURUNG;
- Bahwa Penggugat I saat itu menuntut ganti rugi kepada PT. CPA, dan saat itu Manager PT. CPA menyampaikan agar Penggugat I untuk menunggu untuk dipelajari dulu;
- Bahwa Penggugat I tidak ada menerima ganti rugi dari PT. CPA;
- Bahwa tanah paling ujung berbatas SIPAHUTAR adalah tanah Penggugat 20;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah Penggugat 20;
- Bahwa setelah Sipahutar ada Gunung Kapur, sekarang Gunung Kapur sudah menjadi tanaman Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat menanam tanaman sawit di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan sosialisasi tanah HGU kepada masyarakat Sitardas;
- Bahwa Saksi dan masyarakat pernah mengajukan agar tanah untuk bangunan Sekolah dan rumah ibadah dikeluarkan dari HGU kepada Tergugat dan akhirnya dikeluarkan sertifikatnya;

Hal. 57 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Sekolah dan Masjid lebih dulu ada baru HGU, sedangkan untuk Gereja lebih dulu ada HGU;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dulunya menebang tanaman karet di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat I dulu pernah membangun rumah di atas tanah objek sengketa, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merusak rumah Penggugat I di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pindah ke Sitardas sekitar tahun 1986;
- Bahwa Tergugat mulai beroperasi atau merintis di divisi II, III, IV desa Sitardas sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa Tergugat mulai menanam sawit sekitar tahun 1996-1998;
- Bahwa tahun 1990-an Saksi pernah bekerja dengan Tergugat di tahun 1990-an untuk merintis lahan;
- Bahwa pada tahun 1990-an belum ada akses jalan, melainkan hanya jalan setapak;
- Bahwa pada tahun 1990-an sudah ada perkampungan;
- Bahwa dulunya lahan adalah lahan basah dan ditanami padi sedangkan untuk daerah pegunungan ditanami Karet;
- Bahwa sebagian tanah Dusun III masuk tanah HGU, sebagian lagi tidak termasuk;
- Bahwa mulai tanah Penggugat I sampai ke tanah Penggugat XX sekarang ada jalan Blok Timur Barat;
- Bahwa rumah Ibadah Gereja di Dusun III Bulu Suratan bisa disertifikatkan karena tanah Gereja tidak termasuk tanah HGU karena letaknya di pinggir sungai Aek Tunggal dan tanah tersebut merupakan pemberian orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah lihat peta HGU, tetapi Saksi tidak mengerti membacanya;
- Bahwa ya, Saksi pernah melihat peta bukti surat P-39 ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemilik rumah ibadah ada mengganti rugi tanah Gereja kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa tanah Gereja berbatas langsung dengan perusahaan Tergugat;

*Hal. 58 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MOHAMMAD YAKUM RUMAGIA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut hal :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah sengketa lahan;
- Bahwa lahan yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun III Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Saksi lupa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa terakhir Saksi melihat tanah objek sengketa sekitar tahun 2006, saat itu Saksi di suruh Kepala Desa Bapak RUSIK BUDIANTO untuk melihat tanah garapan yang dibuka oleh warga;
- Bahwa pada tahun 2005-2006, Saksi menjabat sebagai Kepala Lorong III Desa Sitardas Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa setelah menggarap lahan tahun 2005-2006, warga lalu menanam tanah objek sengketa dengan tanaman padi dan ubi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terletak di divisi berapa lahan yang warga garap dan menanam ubi dan padi;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi tanah objek sengketa sekitar tahun 2008;
- Bahwa Saksi lupa apakah tahun 2005-2008 sudah ada jalan atau tidak, tetapi masyarakat jalan dengan cara menyeberang Sungai Aek Sunggal;
- Bahwa sungai Aek Sunggal terletak di sebelah Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mulai ada permasalahan dengan pihak Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh Kepala Desa untuk melihat dan mengukur lahan garapan warga tahun 2005-2006, di posisi ujung lahan yang digarap warga Saksi ada melihat lahan yang sudah di imas atau dibabat tetapi Saksi tidak tahu tanah itu tanah imasan siapa, lalu setelah melihat dan mengukur lahan yang diperlihatkan warga Saksi melaporkan ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lorong tahun 2009;

Hal. 59 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah timbul antara Para Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tanah Para Penggugat di keluarkan oleh Kepala Desa RUSIK BUDIANTO sekitar tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2006-2009 Saksi tidak pernah mendengar tentang tanah perusahaan, dan setelah Saksi tidak menjabat lagi, Saksi sudah tidak tahu menahu lagi terkait dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2009 belum ada tanaman sawit;
- Bahwa pada tahun 2009 belum ada jalan yang bisa dilalui mobil menuju Gunung Kapur;
- Bahwa Saksi lupa apakah sudah ada parit besar di sekitar tanah objek sengketa pada tahun 2009;
- Bahwa yang mengganti Saksi menjabat Kepala Lorong setelah Saksi tidak menjabat lagi adalah PAK NAGA;
- Bahwa ya, Saksi ikut saat pelaksanaan sidang lapangan ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa ya, benar ini tanda tangan Saksi bukti surat P-4;
- Bahwa ya, benar ini adalah tanda tangan Saksi selaku Kepala Dusun III dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) dan lampiran atas nama: Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat XXI, Penggugat XX, Penggugat XIX, Penggugat XVIII, Penggugat XVII, Penggugat XVI, Penggugat XV, Penggugat XIV, Penggugat XIII, Penggugat XII, Penggugat XI, Penggugat X, Penggugat IX, Penggugat VIII, Penggugat VII, Penggugat XXIII, dan atas nama PAOLOMBOWO;
- Bahwa Saksi tidak ingin mencabut keterangan maupun tanda tangan Saksi yang ada dalam surat keterangan maupun lampirannya;
- Bahwa Saksi bersama-sama yang punya lahan ke lokasi;
- Bahwa Saksi mengukur dengan menggunakan meteran;
- Bahwa yang membuat gambar/Sketsa tanah dalam surat keterangan tanah adalah Kepala Desa;
- Bahwa ukuran tanah yang Saksi ukur saat itu luas dan ukurannya berbeda-beda;

*Hal. 60 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, benar semua tanah yang Saksi ukur saat itu bersebelahan semua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat ini bukti P-3;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa penagihan Pajak Bumi dan Bangunan langsung dengan Bapak RUSIK BUDIANTO selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tinggal di Sitardas sejak tahun 1988;
- Bahwa lebih dulu Saksi KOBUL PANE masuk Sitardas, karena Saksi KOBUL PANE warga Tapanuli Tengah;
- Bahwa diantara tahun 1988 sampai tahun 1990-an Tergugat belum ada di Sitardas;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat mulai ada sekitar tahun 1990-an, persis tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang-barang Tergugat ada di divisi III;
- Bahwa dulunya pihak Tergugat masuk melalui laut karena belum ada jalan saat itu;
- Bahwa jalan setapak ada sejak tahun 2000-an;
- Bahwa masyarakat maupun pihak Tergugat ke Sitardas melalui Sungai Aek Tunggal;
- Bahwa lebih besar/lebar Sungai Aek Lumut daripada Sungai Aek Tunggal;
- Bahwa semua Para Tergugat warga Sitardas dan sejak dulu sudah tinggal di Sitardas kecuali Penggugat XVIII tempat tinggalnya di Habil;
- Bahwa sebelum Tergugat masuk ke Sitardas, sudah ada tanaman masyarakat, hanya saja belum ada akses jalan, setelah Tergugat masuk barulah ada akses jalan;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Para Penggugat mulai dibuat sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ada meningkatkan surat keterangan tanah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa ada Tergugat di lokasi tanah objek sengketa, tetapi saat Saksi melakukan pengukuran tanah Para

*Hal. 61 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dulunya, di depan tanah Para Penguat ada tanah yang sudah dibabat tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;

- Bahwa di tahun 2006 masyarakat ada yang menanam padi dan ada yang membersihkan lahan;
- Bahwa dulunya Saksi pernah melihat pondok Penguat I di atas tanah objek sengketa, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merubuhkan pondok Penguat I di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sungai Aek Sunggal dulunya selebar 2 (dua) Meter;
- Bahwa ada saat pemeriksaan setempat, pihak Tergugat menyebutnya sebagai Bandri, tetapi awalnya Bandri itu adalah Sungai Aek Tunggai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penguat I, Penguat II dan REGIOT PANGGABEAN pernah di pidana terkait dengan memanen lahan hasil perkebunan;

### 3. Saksi RUSIK BUDIANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut hal :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi terkait masalah sengketa Lahan;
- Bahwa lahan yang disengketakan Para Penguat dan Tergugat terletak di Dusun III Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1990-an tanah objek sengketa awalnya dikelola oleh masyarakat Sitardas termasuk Para Penguat;
- Bahwa Para Penguat memperoleh tanah objek sengketa dengan cara menggarap lahan dan menanaminya;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa awalnya adalah hutan;
- Bahwa Para Penguat awalnya tidak memiliki surat, setelah menggarap lahan dan menanaminya barulah Para Penguat datang memohon kepada Saksi untuk dikeluarkan surat tanahnya;
- Bahwa Para Penguat mulai menggarap lahan sejak tahun 1990-an;

Hal. 62 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat memohon untuk dikeluarkan surat tanah pada tahun 2004, saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sitardas;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan Surat Ketreangan Tanah awalnya lahan dikelola lebih dulu, lalu pihak perwakilan desa meninjau lahan lalu dibuat surat pernyataan pengakuan kemudian dikeluarkan surat keterangan tanah;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Para Penggugat terbit tahun 2004 terbitnya secara berjenjang;
- Bahwa tahun 2004 belum ada lahan milik Tergugat di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa PT. CPA lama / AEP pada masuk pada tahun 2007, lalu PT. AEP memberikan ganti rugi/tolak cangkul kepada masyarakat terhadap lahan yang sudah dikerjakan masyarakat;
- Bahwa PT. AEP memberikan tolak cangkul karena lahan sudah dikelola masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan alas hak tanah Tergugat saat itu, tetapi pihak Tergugat mengatakan kalau tanah objek sengketa adalah tanah HGU Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak ke tanah objek sengketa, tetapi Saksi masih sering melintas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sitardas sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa tanaman sawit mulai ada sekitar tahun 2008 setelah Tergugat memberikan ganti rugi/tolak cangkul kepada masyarakat;
- Bahwa untuk yang 1 (satu) hamparan semua menerima ganti rugi/tolak cangkul;
- Bahwa untuk Para Penggugat lokasinya berbeda dengan yang telah diganti rugi, dan Para Penggugat bukan kelompok melainkan sendiri-sendiri;
- Bahwa Para Penggugat menggarap tanah sejak tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi dulu pernah beberapa kali menjembatani Para Penggugat dengan Tergugat di rumah Saksi untuk menyelesaikan masalah tanah objek sengketa, tetapi tidak berhasil;

*Hal. 63 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah Para Penggugat belum ada yang dijadikan sertipikat;
- Bahwa yang Saksi maksud 1 (satu) hamparan tanah yang sudah diganti rugi/tolak cangkul oleh Tergugat adalah tanah Kelompok Tani Subur;
- Bahwa Para Penggugat bukan bagian dari Kelompok Tani Subur, Para Penggugat menggarap tanah secara pribadi masing-masing;
- Bahwa dasar Para Penggugat memohon Surat Keterangan Tanah adalah karena Para Penggugat telah membersihkan, menanami dan mengusahai tanah objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah yang digarapnya sebelum memohon Surat Keterangan Tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tanah HGU Tergugat setelah ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas tanah HGU Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Para Penggugat termasuk dalam tanah HGU Tergugat atau tidak;
- Bahwa yang hadir di pertemuan yang dilaksanakan di rumah Saksi ada Asisten dari Tergugat namanya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat pertemuan Para Penggugat sudah memiliki surat keterangan tanah;
- Bahwa pembicaraan dalam pertemuan dibicarakan terkait ganti rugi tanah objek sengketa, dan walaupun mau diganti rugi surat keterangan tanah harus ditingkatkan minimal diketahui Camat;
- Bahwa pada saat itu ada surat keterangan tanah yang ditingkatkan menjadi surat Camat tetapi saksi sudah lupa atas nama siapa saja;
- Bahwa Benar, Saksi yang menerbitkan semua surat keterangan tanah ini P-6 sampai P-28;
- Bahwa benar ini adalah tanda tangan Saksi yang ada dalam surat-surat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang-orang yang ada dalam surat keterangan tanah ini P-6 sampai P-28, semuanya adalah warga Dusun III Desa Sitardas;

Hal. 64 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masyarakat memohon surat keterangan tanah, apabila telah memenuhi syarat maka akan langsung dikeluarkan tetapi ada juga yang dikeluarkan di tahun berikutnya;
- Bahwa lokasi tanah Para Penggugat yang Saksi keluarkan surat keterangan tanahnya dekat Aek Tunggal dibawah bukit kapur;
- Bahwa pada saat AEP banyak terjadi masalah tanah, termasuk masalah ganti rugi tanah;
- Bahwa dulunya divisi hanya ada I,II dan III, dulunya belum ada divisi V, divisi V merupakan sebagian ganti rugi tolak cangkul dari 70 (tujuh puluh) orang yang pernah diganti rugi oleh pihak PT;
- Bahwa sebelah Utara tanah objek sengketa atau tanah Penggugat I, Dkk adalah tanah yang telah diganti rugi tolak cangkul pihak PT sebelumnya sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Tergugat yang dulu menguasai tanah yang sudah di kotak-kotak ini, kotak dari gambar ini adalah blok-blok, setelah Tergugat lama masuklah PT. AEP membuka lahan di daerah yang kosong atau tidak ada kotak dalam peta ini, disinilah daerah yang banyak masalah ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan tanah objek sengketa ini milik Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak punya peta HGU tanah Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi pernah 3 (tiga) kali mengupayakan pertemuan dengan pihak Tergugat di rumah Saksi dan Tergugat juga pernah mengundang Para Penggugat akan tetapi tidak berhasil juga sampai masyarakat sempat marah;
- Bahwa yang seingat Saksi Camat Pak LANDAK SIREGAR, Camat Pak DAMANIK, Camat Pak SAERANG pernah juga membuat pertemuan terkait dengan surat-surat tanah;
- Bahwa pada pertemuan di rumah Saksi pembahasannya terkait ganti rugi, saat itu pihak Tergugat sudah menawarkan ganti rugi tolak cangkul tetapi tidak mencapai kesepakatan;

Hal. 65 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan terakhir masyarakat atau Para Penggugat di suruh datang ke kantor Tergugat untuk membahas ganti rugi, saat itu Para Penggugat didampingi oleh Kepala Dusun Saksi YAKUM, tetapi hasilnya tetap tidak ada mencapai kesepakatan;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat dan saat ini ditanami sawit oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sama dengan AEP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat meminta agar lahan mereka diganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa mulai ada jalan dan jembatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nama Tergugat pernah berubah atau tidak, tetapi awalnya Saksi tahu nama PT. CPA dan terakhir Saksi lihat namanya jadi PT. CPA AEP;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan alas hak Tergugat menebangi pohon dan membuka lahan di Sitardas atas dasar HGU;
- Bahwa Surat keterangan tanah ada yang tahun 2004 dan 2013 karena pembuatannya secara berjenjang;
- Bahwa yang melakukan pengecekan tanah Saksi YAKUM atau KOBUL untuk daerah dusun III;
- Bahwa sungai Aek Tunggal cukup lebar, untuk ukuran 3 (tiga) kapal bisa selisihan;
- Bahwa dulunya Para Penggugat menanam tanah objek sengketa dengan tanaman padi, karet dan pisang, rata-rata di pinggiran sungai;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan Tergugat surat kepemilikan tanah HGU Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah fasilitas dan rumah masyarakat yang ada di dusun III termasuk dalam lokasi tanah HGU Tergugat atau tidak, karena fasilitas dan rumah masyarakat sebagian sudah ada sebelum HGU Tergugat ada;
- Bahwa saat ini sungai Aek Tunggal masih ada;
- Bahwa sungai Aek Tunggal masih lebar, tetapi untuk arah atas yang mendekati tanah objek sengketa sungainya sudah semakin mengecil;

*Hal. 66 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Kepala Desa Sitardas sebelum Saksi tidak ada mengeluarkan surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi pernah diundang ke Kantor Bupati terkait dengan mengeluarkan surat keterangan tanah, dan saat itu Bupati menyarankan agar pihak Kepala Desa benar-benar mensurvei tanah yang akan dibuat surat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi terkait dengan surat T-10 dan T-11 ini;  
Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:
  1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor HK.350/E4.355/04.90, Perihal Perubahan dan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan menjadi Kelapa Sawit seluas 4.500 ha di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
  2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1010/Kpts-II/92 Tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S. Batang Toru Yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara seluas  $\pm$  4.525 (empat ribu lima ratus dua puluh lima) Hektar Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet dan Coklat atas Nama PT. Cahaya Pelita Andhika, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
  3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593.41/863/K/Tahun 1993 Tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa sawit, Karet dan Coklat kepada PT. Cahaya Pelita Andhika, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
  4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 79/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Cahaya Pelita Andhika, Atas Tanah Di Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
  5. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Sitardas tertanggal 4 Juni 1996 terdaftar atas nama PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;

Hal. 67 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala BAPEDALDA Kabupaten Tapanuli Tengah Selaku Ketua Tim Komisi Penilai Amdal Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 660/10BPDL/2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kebun dan Pabrik kelapa Sawit PT. Cahaya Pelita Andhika (CPA) di kecamatan Badiri, Pianangsori, dan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 705/KPT/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) Kepada PT. Cahaya Pelita Andhika yang Berlokasi di Kecamatan Badiri, kecamatan Pinangsori, Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1816/IIU/PMA/2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Penanaman Modal Asing Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. *Printout* dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pidana nomor 2096/Pid.Sus/2021/PT MDN tertanggal 16 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Asli dan fotokopi Notulen Rapat membahas masalah lahan yang dikuasai masyarakat di lokasi HGU PT. Cahaya Pelita Andhika Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 5 Mei 2010 di ruang rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Camat Badiri Nomor 594/129/2010, tanggal 28 April 2010, Perihal Penerbitan SKT di Areal HGU PT. CPA yang ditujukan kepada Kepala Desa Sitardas, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Asli dan fotokopi Peta Lokasi Klaim Yaredi Gulo, Dkk yang telah dilayout dengan peta HGU Nomor 1 Tahun 1996 atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7 dan T-11;

*Hal. 68 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini terkait masalah sengketa Lahan;
- Bahwa lahan yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun III Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di Divisi V;
- Bahwa permasalahan lahan Para Penggugat dan Tergugat sudah ada sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi dulunya ikut gotong royong di tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa luas tanah objek sengketa lebih kurang 50 (lima puluh) Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat membuka lahan di tanah PT. CPA sedangkan Saksi pernah membabat lahan PT. CPA tetapi berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi dulunya pernah ikut membabat tanah objek sengketa pada tahun 2004 bersama dengan kelompok tani subur, dan untuk kelompok tani subur sebagian sudah di ganti rugi atau tolak cangkul sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Tergugat, kemudian sebagian dari kelompok tani subur ada yang tidak sesuai dan menuntut lagi ke Tergugat;
- Bahwa yang sebagian tidak sesuai dengan ganti rugi dan menuntut lagi adalah Para Penggugat;
- Bahwa perbedaan tanah yang sudah di tolak cangkul dan lahan Para Penggugat sebagian sudah tumbangan PT dan sebagian masih hutan;
- Bahwa sebagian tanah yang masih hutan dulunya masih ada milik Para Penggugat;

Hal. 69 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat masuk ke tanah objek sengketa karena ada memiliki surat tanah dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Para Penggugat;
- Bahwa tahun 2004 Saksi sudah tahu kalau tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat, itulah yang membuat Saksi tidak mau meminta bagian tanah di lahan objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2004 Saksi tahu kalau tanah yang dibuka Para Penggugat adalah tanah Tergugat karena Saksi pernah kerja sama dengan Tergugat sebagai pemborong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Tergugat;
- Bahwa terakhir ke lokasi tanah objek sengketa tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 belum ada tanaman sawit di atas tanah objek sengketa, karena penanaman sawit dilakukan secara bertahap;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di divisi V;
- Bahwa dulunya belum ada tanaman di atas tanah objek sengketa, hanya saja sudah ada penumbangan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sebagai operators Beko, Dozer pada tahun 1991;
- Bahwa tugas Saksi tahun 1991 sebagai operator Beko dan Dozer adalah membuat parit dan ngeblok;
- Bahwa yang menentukan batas-batas parit yang akan Saksi buat adalah Perintis dan didampingi pihak Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1991 kondisi tanah objek sengketa masih hutan, karena lahan Tergugat dikerjakan secara bertahap;
- Bahwa Saksi kerjasama dengan Tergugat sebagai operator sampai tahun 1999 lalu Saksi pergi merantau dan kembali lagi ke Sitardas tahun 2003;
- Bahwa setelah kembali dari merantau, Saksi menanam sawit di tanah Saksi yang terletak di gunung;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi tanah objek sengketa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Para Penggugat sudah menerima tolak cangkul dari Tergugat kecuali Penggugat I, Penggugat V, Penggugat XIII, sedangkan

*Hal. 70 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XX tidak ikut, dan untuk Penggugat XXI dan XXII Saksi tidak kenal;

- Bahwa pertama kali Saksi membantu membabat lahan secara berpindah-pindah dari lahan Pak SAMOT dan Pak MENDENG yang merupakan bagian dari kelompok tani subur;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketua kelompok tani subur;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Pak MENDENG di kelompok tani subur;
- Bahwa benar, Para Penggugat merupakan anggota kelompok tani subur;
- Bahwa Para Penggugat menerima ganti rugi atau tolak cangkul pada tahun 2007;
- Bahwa Ya, Saksi melihat pada saat diberikan ganti rugi atau tolak cangkul;
- Bahwa yang memberikan ganti rugi atau tolak cangkul adalah ketua-ketua kelompok dan yang menerima adalah Pak RUSIK, Pak YAKUN, Pak NASUTION, dan lainnya lalu dibagikan ke Ketua-Ketua kelompok dan Anggotanya;
- Bahwa pada saat gotong royong membabat lahan dulunya tidak ada orang yang melarang;
- Bahwa Saksi dan kelompok membabat rumput di lahan hutan, tetapi Saksi tidak ikut saat penebangan pohon;
- Bahwa awalnya Ketua-Ketua kelompok yang mendata anggotanya siapa saja;
- Bahwa uang tolak cangkul diberikan kepada ketua kelompok lalu ketua kelompok yang memberikan kepada anggota-anggotanya;
- Bahwa saat menerima uang tolak cangkul anggota kelompok tani subur tidak ada menerima surat atau kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak RUSIK ada menandatangani surat saat menerima uang tolak cangkul atau tidak;
- Bahwa uang diganti rugi atau tolak cangkul adalah di sebelah tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa untuk tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat Saksi tidak tahu apakah sudah diganti rugi atau tidak;

Hal. 71 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HADRIANUS ZEBUA, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi terkait masalah sengketa Lahan;
- Bahwa lahan yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun III Bulu Suratan Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di Divisi V;
- Bahwa luas tanah objek sengketa lebih kurang 50 (lima puluh) Hektar;
- Bahwa sebelah Utara tanah objek sengketa berbatas dengan kebun Tergugat, sebelah Selatan berbatas dengan Gunung Kapur dan Pak SITOHANG, sebelah Timur berbatas dengan Kebun Tergugat, sebelah Barat berbatas dengan Bandri atau Parit Batas;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan ini sudah sejak Saksi kerja di AEP sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di AEP sejak Juli 2007 sampai dengan Agustus 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalahnya Para Penggugat mengklaim kalau tanah objek sengketa adalah tanah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Para Penggugat;
- Bahwa tugas Saksi di PT. AEP tahun 2007 adalah membawa anggota untuk merintis lahan basah atau hutan;
- Bahwa Saksi merintis lahan atas perintah Asisten dan Asisten diperintahkan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat merintis lahan tahun 2007, Saksi tidak pernah melihat maupun bertemu dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu dan dibacakan surat HGU oleh Asisten sebelum merintis lahan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Para Penggugat di tanah objek sengketa pada tahun 2008, dan saat itu Para Penggugat mengklaim kalau tanah objek sengketa adalah tanah Para Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi merintis tahun 2007 belum ada jalan dan parit, lalu setelah masuk alat berat akhir tahun 2007 barulah dibuat jalan dan parit;

Hal. 72 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat jalan dan parit adalah Tergugat;
- Bahwa Bandri batas sebelah Barat tanah objek sengketa dibuat di akhir tahun 2007 setelah alat berat masuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada pertemuan Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tolak cangkul;
- Bahwa tahun 2007 tugas Saksi adalah merintis lahan atau membuat jalan, parit dan batas-batas blok lahan;
- Bahwa Saksi merintis lahan sejak tahun 2007 sampai tahun 2008;
- Bahwa selama Saksi bekerja merintis lahan tahun 2007-2008 tidak pernah ada orang yang menghalang-halangi Saksi;
- Bahwa Para Penggugat mulai masuk dan mengklaim kalau tanah objek sengketa adalah tanahnya sejak mulai penanaman, tetapi saat itu Saksi sudah pindah ke divisi VI;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah Saksi pindah ke divisi VI, yang menggantikan Saksi adalah RAJA PUNGUAN SIHOTANG untuk penanaman bibit;
- Bahwa Saksi pindah ke divisi VI karena Saksi telah selesai merintis di divisi V dan Saksi melanjutkan merintis di divisi VI;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada sungai Aek Tunggal;
- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi saat pemeriksaan setempat;

**3. Saksi RAJA PUNGUAN SIHOTANG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi terkait masalah sengketa Lahan;
- Bahwa lahan yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun III Bulu Suratan Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tauh luas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Blok E Divisi V;
- Bahwa sebelah Utara tanah objek sengketa berbatas dengan Tergugat, sebelah Selatan berbatas dengan Gunung Kapur, sebelah Timur berbatas dengan Tergugat, sebelah Barat berbatas dengan Bandri atau Parit Batas;

*Hal. 73 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah objek sengketa pada tahun 2003 masih berbentuk hutan;
- Bahwa yang membersihkan lahan objek sengketa dulunya adalah Saksi beserta karyawan Tergugat di tahun 2007, setelah AEP masuk;
- Bahwa pada tahun 2003 Saksi menjabat sebagai Satpam Tergugat dan di tahun 2007 Saksi sudah menjadi Kerani II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Tergugat saat disuruh mengerjakan lahan tahun 2007;
- Bahwa pada saat saksi membersihkan tanah objek sengketa tahun 2007, Saksi tidak pernah bertemu atau melihat Para Penggugat di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi membersihkan tanah objek sengketa sejak 2007 sampai dengan tahun 2009, kemudian menanam bibit di tahun 2009;
- Bahwa pada saat Saksi mulai menanam di lokasi tanah objek sengketa tahun 2009, barulah Saksi bertemu dengan Penggugat I di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Penggugat I tahun 2009, Penggugat I sedang menanam bibit pohon karet di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Penggugat I tahun 2009, Saksi melarang Penggugat I untuk menanami tanah objek sengketa sampai akhirnya terjadi keributan saat itu;
- Bahwa pada tahun 2009, Saksi hanya bertemu dengan Penggugat I saja, sedangkan untuk Penggugat lainnya Saksi ada tidak bertemu;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman sawit di atas tanah objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2003 belum ada Bandri di batas Barat, Bandri dibuat Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa Bandri dibuat dengan tujuan sebagai pembatas dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Sungai Aek Tunggal;
- Bahwa jalan menuju Bandri dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa wilayah tugas Saksi selaku security hanya sampai divisi IV;

*Hal. 74 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah objek sengketa dibersihkan dan dibuat blok oleh Tergugat, Penggugat membangun pondok di tanah objek sengketa tepatnya di blok E;
- Bahwa Saksi beserta karyawan Tergugat lainnya yang mencabut bibit pohon karet yang ditanam Penggugat diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu terkait keributan yang terjadi tahun 2021, Saksi saat itu masih ada di daerah tanah objek sengketa;
- Bahwa pada kejadian tahun 2021, Penggugat I tidak ada keberatan lagi;
- Bahwa Penggugat I beserta teman-temannya ribut dengan Saksi, sampai Penggugat I melapor ke Polsek;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah sampai dimana tindak lanjut laporan Penggugat I ke Pores maupun ke Polsek, karena Saksi tidak pernah dipanggil Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Penggugat I dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat I pernah ditetapkan menjadi tersangka karena memanen sawit di lahan Tergugat;
- Bahw pondok Penggugat I yang Saksi bongkar terbuat dari kayu dengan ukuran 4x6 Meter;
- Bahwa Saksi saat itu hanya membongkar dan merobohkannya saja, Saksi tidak ada memindahkan pondok;
- Bahwa Penggugat I sudah menempati pondoknya saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang jumlah teman-teman Penggugat I yang keberatan saat pembongkaran pondok;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana penyelesaian masalah pembongkaran pondok;
- Bahwa Saksi lupa luas tanah keseluruhan yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No. 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 yang dilakukan oleh Majelis untuk selengkapny hasil pemeriksaan setempat tersebut,

*Hal. 75 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat ada mengajukan salah satu eksepsi dalam jawabannya mengenai kompetensi absolut, dan Majelis Hakim telah mengucapkan putusan sela yang dibacakan dipersidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata No. 98/Pdt.G/2024/PN;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut diatas Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Surat Gugatan Mengandung Cacat Premature;
2. Surat Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *Persona Standi In Judicio* (bukan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan);
3. Gugatan Mengandung Cacat Penggabungan Gugatan;
4. Surat Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *Obscuur Libel* (Disusun Dengan Tidak Jelas dan Tidak Terang);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat selain kompetensi absolut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 76 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat **yang tidak langsung mengenai pokok perkara** yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa *“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”*

Menimbang, bahwa sedangkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986** yang menyebutkan bahwa *“Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan perihal gugatan mengandung cacat premature, mengandung cacat *Persona Standi In Judicio* (bukan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan), mengandung cacat penggabungan Gugatan dan mengandung cacat *Obscuur Libel* (Disusun Dengan Tidak Jelas dan Tidak Terang) maka harus mempertimbangkan terlebih dahulu perihal bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan baik para pihak perkara *quo* termasuk pemeriksaan setempat, oleh karena hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka pemeriksaan pokok perkara haruslah dilanjutkan;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Hal. 77 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadikan objek sengketa yaitu 24 (dua puluh empat) bidang tanah pertanian dalam satu hamparan yang tidak terpisah seluas  $\pm 568.002 \text{ M}^2$  ( lebih kurang lima ratus enam puluh delapan ribu dua meter persegi) yang terletak di dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekarang setelah dalam penguasaan Tergugat disebut dengan Divisi V, Blok E 7/8 dengan dengan ukuran dan batas-batas berikut :

- Utara : dulu hutan, sekarang Tergugat, ukuran 349 m dan 200 m;
- Timur : dulu Parit , sekarang Tergugat , ukuran 149 m. dan 100 m, dan 146 m., dan 350 m, dan 300 m. dan 150 meter;
- Selatan : dulu Gunung Kapur, sekarang Sipahutar 500 m.dan 100 berbatas dengan Tergugat;
- Barat : Sungai Aek Tunggal / lahan masyarakat ukuran 1.012 meter;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan mengenai 24 (dua puluh empat) bidang tanah pertanian dalam satu hamparan yang tidak terpisah seluas  $\pm 568.002 \text{ M}^2$  ( lebih kurang lima ratus enam puluh delapan ribu dua meter persegi) yang terletak di dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah yang di wilayah penguasaan Tergugat dikenal setempat dengan areal di Divisi V;

Menimbang, bahwa bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu:

1. Apakah objek sengketa yaitu 24 (dua puluh empat) bidang tanah pertanian dalam satu hamparan yang tidak terpisah seluas  $\pm 568.002 \text{ M}^2$  ( lebih kurang lima ratus enam puluh delapan ribu dua meter persegi) yang terletak di dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah yang di wilayah penguasaan Tergugat dikenal setempat dengan areal Divisi V merupakan milik Para Penggugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

*Hal. 78 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bantahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, maka perlu dipertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat ataukah dalil-dalil Tergugat yang benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi-saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis hanya mempertimbangkan bukti yang relevan dengan pokok permasalahan, dan mengenyampingkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yaitu 24 (dua puluh empat) bidang tanah pertanian dalam satu hamparan yang tidak terpisah seluas  $\pm 568.002 \text{ M}^2$  (lebih kurang lima ratus enam puluh delapan ribu dua meter persegi) yang terletak di dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dikenal setempat dengan areal Divisi V Blok E 7/8 yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, dan P-28 merupakan surat keterangan tanah alas hak kepemilikan Para Penggugat yang berawal tanah garapan atas objek sengketa. Hal tersebut didukung keterangan Saksi KOBUL PANE, MOHAMMAD YAKUM RUMAGIA, dan RUSIK BUDIANTO menerangkan objek sengketa terletak di Dusun III Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Para Penggugat memperoleh objek sengketa melalui tanah garapan secara sendiri-sendiri yang termasuk dalam 1 (satu) hamparan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawaban Tergugat membantah dengan dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat

*Hal. 79 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah untuk budidaya Perkebunan melalui proses Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yaitu sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 1010/Kpts-II/92 tanggal 17 Oktober 1992 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S.Batang Toru yang terletak di Kabupaten Tingkat II Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  4.525 (empat ribu lima ratus dua puluh lima) Hektar untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet dan Coklat atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika. Kemudian Tergugat selanjutnya mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, yang telah disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79/HGU/BPN/94 tanggal 9 Desember 1994 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Cahaya Pelita Andhika, atas Tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat HGU Nomor 1 atas nama PT. Cahaya Pelita Andhika pada tanggal 4 Juni 1996 yang terus menerus dikuasai, diusahai dan dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 79/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Cahaya Pelita Andhika, Atas Tanah Di Kabupaten Tapanuli Tengah dan T-5 berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Sitardas tertanggal 4 Juni 1996 terdaftar atas nama PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA (*in casu* Tergugat) dengan luas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar) menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat ditetapkan sebagai penerima Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar) yang terletak di Desa Sitardas Kec. Lumut Kab. Tapanuli Tengah tersebut telah memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan dalam bukti T-4 tersebut, yaitu mendaftar Hak Guna Usaha tersebut pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-5 menerangkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia pada tanggal 9 Desember 1994 telah memberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun menunjukkan bahwa pihak Tergugat telah menguasai lahan *a quo* sejak tahun 1994 atas dasar Hak Guna Usaha tersebut dan berakhir pada 31 Desember 2029;

*Hal. 80 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat objek sengketa dalam 1 (satu) hamparan terletak di Dusun III Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Divisi V wilayah penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ANTO menerangkan objek sengketa pada tahun 1991 merupakan kondisi hutan, dan dikerjakan secara bertahap dengan membuat parit dan blok. Saksi HADRIANUS ZEBUA dan RAJA PUNGUAN SIHOTANG menerangkan pada pokoknya bahwa batas sebelah barat objek sengketa merupakan bandri dengan tujuan sebagai pembatas dari masyarakat dan dibuat pada tahun 2007. Pembersihan objek sengketa sejak 2007 sampai dengan tahun 2009, kemudian penanaman bibit kelapa sawit di tahun 2009 yang dilakukan secara bertahap hingga telah dilakukan pembuatan jalan, parit dan batas-batas blok lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui batas-batas yang menurut Para Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu berbatas dengan Gunung Kapur sekarang PAHUTAR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aek Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui batas-batas menurut Tergugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan SITHANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit bandri (parit batas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dan pengamatan Majelis Hakim bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek sengketa terletak di Dusun III Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah yang lokasi setempat dikenal di Divisi V di dalam wilayah Tergugat dan telah berdiri di atas objek sengketa berupa tanaman kelapa sawit yang ditanami oleh Tergugat;

*Hal. 81 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya asal mula objek perkara merupakan atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bukti surat T-4 yaitu Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 79/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Cahaya Pelita Andhika, Atas Tanah Di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan berkaitan dengan bukti surat T-5 yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Sitardas tertanggal 4 Juni 1996 terdaftar atas nama PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA (*in casu* Tergugat) dengan luas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar) yang didukung dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa objek perkara dalam 1 (satu) hamparan terletak di Dusun III Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Divisi V wilayah penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28 merupakan surat keterangan tanah alas hak kepemilikan Para Penggugat yang berawal tanah garapan atas objek sengketa. Hal tersebut didukung keterangan Saksi KOBUL PANE, MOHAMMAD YAKUM RUMAGIA, dan RUSIK BUDIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

- (1) *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Setifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5*

*Hal. 82 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Untuk itu, sebaiknya dilakukan pengurusan sertifikat tanah agar jika terjadi sengketa (misal: tanah dikuasai secara fisik oleh orang lain), pemilik tanah mempunyai dasar kepemilikan yang kuat maka jika kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tanah tersebut mungkin saja didaftarkan oleh orang lain yang menguasai secara fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan memenuhi syarat dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997;

- a) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha dalam Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hak Guna Usaha ini diberikan untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha tersebut dapat diberikan hanya kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka paling lama 25 tahun. Perpanjangan Hak Guna Usaha adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut;

Menimbang, bahwa jenis tanah negara yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah tanah yang termasuk dalam kategori hutan produksi yang selanjutnya statusnya dialihkan menjadi lahan untuk perkebunan, pertanian

Hal. 83 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peternakan. Jadi, hutan lindung dan hutan konservasi tidak diberikan Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk tanah dengan luas sekurang-kurangnya 5 hektare. Berbeda dengan hak milik yang tidak memiliki batas waktu, Hak Guna Usaha diberikan untuk waktu 25 tahun. Walaupun memiliki jangka waktu yang terbatas, Hak Guna Usaha dapat dianggap sebagai hak yang kuat, sehingga pemegang Hak Guna Usaha dapat mempertahankan hak atas tanahnya dari gangguan pihak lain, bahwa Hak Guna Usaha wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan, selanjutnya Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan pemerintah (sejak didaftarkan) oleh Kantor Pertanahan, kemudian sebagai tanda bukti hak diberikan sertifikat hak atas tanah kepada pemegang Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terhadap objek sengketa tersebut Tergugat telah memiliki hak atas tanah seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar) dimana objek sengketa tersebut yang setempat di kenal di Divisi V termasuk di dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Sitardas tertanggal 4 Juni 1996 terdaftar atas nama PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA (*in casu* Tergugat) dengan luas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar) (*vide* bukti surat T-5) telah memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79/HGU/BPN/1994 tanggal 9 Desember 1994 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA atas tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara tersebut (*vide* bukti surat T-4), sehingga Majelis berpendapat, bahwa tanah seluas luas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar) yang diberikan Hak Guna Usahanya kepada Tergugat tersebut adalah tanah yang bebas dari sengketa hak dengan pihak lain. Kemudian dengan mencermati Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut telah terbit dahulu pada tanggal 4 Juni 1996 daripada bukti Para Penggugat ada yang terbit September 2006 (*vide* P-5, P-26, P-27 dan P-28) dan September 2013 (*vide* P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25). Artinya negara telah memberikan Hak Guna Usaha di atas tanah objek sengketa kepada Tergugat terlebih dahulu daripada bukti surat keterangan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat;

*Hal. 84 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat diketahui bahwa di atas objek sengketa telah ditanami tanaman kelapa sawit oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan apakah objek sengketa tersebut telah dinaikkan statusnya atau tidak menjadi tanah hak milik berdasarkan PP Nomor 24 tahun 1997;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan apakah ada kesalahan dari proses penerbitan dari sertifikat hak guna usaha Tergugat atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara *de facto* dan *de jure*, Tergugat dapat membuktikan bahwa telah melekat Hak Keperdataan Tergugat atas tanah objek sengketa dimana Tergugat selaku pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima Hak Guna Usaha sebagaimana tercantum dalam bukti surat T-5 yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Sitardas tertanggal 4 Juni 1996 seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar) dimana objek sengketa yang setempat di kenal di Divisi 5 termasuk di dalamnya yang telah memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79/HGU/BPN/1994 tanggal 9 Desember 1994 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA atas tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara tersebut (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat pemberian Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Sitardas tertanggal 4 Juni 1996 kepada Tergugat oleh Negara sudah sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya dalil Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, Majelis

*Hal. 85 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum pokok gugatan Para Penggugat menyangkut perbuatan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang menjadi titik tolak perkara ini adalah tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat lainnya sebagaimana termuat dalam gugatannya sangat erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum pokok gugatan Para Penggugat, maka dengan tidak terbuktinya petitum pokok gugatan Para Penggugat dengan demikian juga petitum-petitum lainnya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi dalam jawabannya, sehingga maksud dan tujuan gugatan rekonsensi oleh Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sama dengan Gugatan Konvensi yaitu objek sengketa berupa 24 (dua puluh empat) bidang tanah pertanian dalam satu hamparan yang tidak terpisah seluas  $\pm 568.002 \text{ M}^2$  ( lebih kurang lima ratus enam puluh delapan ribu dua meter persegi) yang terletak di Dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Divisi V, sehingga Majelis berpendapat segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pula dalam pertimbangan gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

*Hal. 86 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan melawan hukum adalah *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.* Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensasi di atas, ternyata Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konpensasi tidak dapat membuktikan apakah objek sengketa tersebut telah dinaikkan statusnya atau tidak menjadi tanah hak milik berdasarkan PP Nomor 24 tahun 1997 serta tidak dapat membuktikan apakah ada kesalahan dari proses penerbitan dari sertifikat hak guna usaha Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi atas objek perkara tersebut, namun sebaliknya ternyata Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi dapat membuktikan bahwa telah melekat Hak Keperdataan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi atas tanah objek sengketa dimana Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi selaku pihak yang telah ditetapkan oleh negara sebagai penerima Hak Guna Usaha sebagaimana tercantum dalam bukti surat T-5. Oleh karena itu dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konpensasi membawa kerugian dan telah bertentangan dengan hak subjektif terhadap Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi, sehingga bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 dan P-28 tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah kualifikasi perbuatan Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konpensasi dalam perkara *aquo* yaitu telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah objek perkara tersebut;

Hal. 87 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok perkara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama yang meminta agar mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok Gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga gugatan rekonvensi, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara di atas dan berdasarkan bukti T-4 dan T-5 merupakan dasar alas hak guna usaha atas objek sengketa maka terhadap petitum kedua dan ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan rekonvensi oleh karena Tergugat dalam rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap petitum keempat patut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan rekonvensi oleh karena pada pertimbangan permasalahan dalam perkara ini sudah dipertimbangkan di atas bahwa dengan ditetapkan oleh negara kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sebagai penerima Hak Guna Usaha sebagaimana tercantum dalam bukti surat T-5 sehingga bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 dan P-28 yang merupakan surat keterangan tanah Tergugat dalam rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka petitum kelima berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka pertama dari gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan rekonvensi tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum angka pertama tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

*Hal. 88 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi dikabulkan seluruhnya;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pokok gugatan dari Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi mengenai hak atas objek sengketa berupa 24 (dua puluh empat) bidang tanah pertanian dalam satu hamparan yang tidak terpisah seluas  $\pm$  568.002 M<sup>2</sup> (lebih kurang lima ratus enam puluh delapan ribu dua meter persegi) yang terletak di Dusun III Bulu Suratan, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Divisi V tersebut di atas dikabulkan seluruhnya sedangkan pokok gugatan konpensi dari Para Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi yang juga mengenai kepemilikan atas objek sengketa ditolak oleh Majelis Hakim, maka Para Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi selaku pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara."

Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBg, KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79/HGU/BPN/94 tanggal 9 Desember 1994

*Hal. 89 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Cahaya Pelita Andikha, atas Tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 4.469 Ha (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan hektar);

3. Menyatakan sah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Cahaya Pelita Andikha, tanggal 4 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Tengah;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konsensi merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan oleh karenanya tidak berkuat hukum surat keterangan tanah Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konsensi yang antara lain adalah:
  - 1) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 223/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 35.728 \text{ M}^2$  **atas nama YAREDI GULO;**
  - 2) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 221/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 15.250 \text{ M}^2$  **atas nama SANIA HALAWA;**
  - 3) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 222/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  **atas nama FAOLOMBOWO GULO;**
  - 4) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 224/2026/SKT/KDS/2006 tanggal 15 September 2006, luas tanah :  $\pm 34.254 \text{ M}^2$  **atas nama ATINA HALAWA;**
  - 5) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 236/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah  $30.000 \text{ M}^2$  atas nama SONGEP NASUTION;**
  - 6) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 221/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 45.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 518/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah  $40.000 \text{ M}^2$  atas nama SULIANTO;**

Hal. 90 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 229/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 507/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama RUSLI;**
- 8) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 240/2009/SKT/KD-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 25.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 519/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M2 atas nama SYAHRIAL;**
- 9) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 233/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 522/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama IWAN;**
- 10) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 238/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 516/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama AGUS PRIADI;**
- 11) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 222/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 25.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 520/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M2 atas nama ASMAN NASUTION;**
- 12) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 227/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 509/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M2 atas nama PARMIN;**
- 13) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat**

Hal. 91 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Hak Milik* Nomor 511/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama **RUSDI**;
- 14) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 232/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 512/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama **SAMIUN PURBA**;
- 15) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 239/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 37.500 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 508/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 37.500 M<sup>2</sup> atas nama **MASELIK**;
- 16) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 232/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 15.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 524/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama **EDI SAPUTRA**;
- 17) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 230/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 20.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 526/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup> atas nama **BUDIONO**;
- 18) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 235/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 25.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 513/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 25.000 M<sup>2</sup> atas nama **MARGANTI NASUTION**;
- 19) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah : ± 15.000 M<sup>2</sup> selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik** Nomor 514/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama **LUAT NST**;

Hal. 92 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 237/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 523/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama GUNTUR NASUTION;**
- 21) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 231/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 521/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 20.000 M2 atas nama AZID;**
- 22) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 226/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 517/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M2 atas nama HENDRIK;**
- 23) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 234/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 5010/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 30.000 M2 atas nama NARIO;**
- 24) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sitardas Nomor 225/2009/SKT-ST/2008 tanggal 3 Agustus 2008 tanah :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  selanjutnya **di ubah melalui Surat Keputusan Camat Badiri, Surat Keputusan Hak Milik Nomor 515/SKHM/KD-ST/IX/2013 Tgl. 13 September 2013. Luas tanah 10.000 M2 atas nama ABDI BANGUN;**

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Para Penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus limabelas ribu rupiah);

Hal. 93 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 11 November 2024. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Proses .....	:	Rp75.000,00;
5. Panggilan Sidang .....	:	Rp20.000,00;

Hal. 94 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Panggilan Sidang .....	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp2.150.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp10.000,00;
	:	<u>Rp2.315.000,00;</u>
(Dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)		

Hal. 95 dari 95 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Sbg